

PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN KASUS

KEJAHATAN FEMISIDA

(Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH:

FATIHIYAH FIRDAUSIL JANNAH

200201110180



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN KASUS

KEJAHATAN FEMISIDA

(Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH:

FATIHIYAH FIRDAUSIL JANNAH

200201110180



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN KASUS KEJAHATAN FEMISIDA (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)”

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2024

Mahasiswa yang bersangkutan



Fathiyah Firdausil Jannah

NIM.200201110180

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fatihiyah Firdausil Jannah, NIM: 200201110180 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN KASUS KEJAHATAN FEMISIDA (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 21 November 2024

**Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara/i Fatihyah Firdausil Jannah, NIM: 200201110180 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN KASUS KEJAHATAN FEMISIDA
(Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024.

Dengan Penguji:


1. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

(...  ...)
Ketua Penguji

2. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003


(...  ...)
Anggota Penguji

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

(...  ...)
Anggota Penguji

Malang, 06 Desember 2024

Dean Fakultas Syariah,


Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTO

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS at-Tahrim ayat 6).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur selalu kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN KASUS KEJAHATAN FEMISIDA (Studi Kasus di Desa Gununghari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)”** dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti berikutnya. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan pengarahan, serta bantuan dari berbagai banyak pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Syuhadak, M.HI., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H., Selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas bimbingan, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan motivasi

penulis, serta waktu yang sudah diluangkan dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Abdul Haris, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan arahan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini
8. Almarhum dan almarhumah cinta pertama dan panutanku, baba alm.H. Bukhori Ali dan dua pintu surgaku alm.Hj. Nadiro yang sudah melahirkan saya dan mama Hj.Maimunah yang merawat saya sampai saya tumbuh dewasa dan selalu mendoakan saya tiadahenti. yang telah memberikan segala bentuk dukungan, kasih sayang, ridho dan pengorbanannya untuk membantu penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sarjana, terima kasih atas segala yang telah diberikan.
9. Suamiku Tersayang Muhammad Basiruddin terimakasih telah menjadi rumah dalam segala hal, yang sudah menemani penulis sampai bisa melewati masa-masa sulit ini, selalu menjadi bagian support system terbaik serta menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, dan selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, baik tenaga, waktu, serta selalu menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah penulis dalam menuntaskan tugas akhir, agar penulis dapat meraih apa yang menjadi impiannya, serta dukungan doa yang tiadahenti bagi penulis.

10. Kakaku Ahmad Ali RIDlo Lidinillah dan Najwa Amiinatuz Zahro yang menjadi salah satu motivasi untuk segera menuntaskan skripsi, dan berkontribusi banyak dalam menyusun skripsi dan selalu membantu, selalu mau direpotin atas apapun dalam menuntaskan skripsi mulai awal hingga akhir terimakasih selalu memberikan dukungan positif untuk adik tersayang nya ini.
11. Teman-teman diberbagai organisasi mahasiswa, (HTQ UIN Malang, Sahabat Kampus UIN Malang, Maliki Podcast, SEMA-FSY, HMPS HKI, DEMA-U, Unit Turots)
12. Teman- teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Zevogent angkatan 2020 yang bersama-sama berjuang, saling sharing, support ketika mengenyam pendidikan sarjana diperkulihan ini.
13. Bapak Kepala Desa Gunungsari dan semua jajaran anggota staf desa yang telah menyambut peneliti dengan baik dan menawarkan banyak arahan selama proses pengumpulan data, untuk menyelesaikan penelitian. Semoga Allah SWT membalas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan rahmat dan kebaikan.

Malang, 30 September 2024
Penulis,



Fatihyah Firdausil Jannah

NIM 200201110180.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ixi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumus Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka.....	19
1. Pengertian Femisida.....	19
2. Fungsi Perlindungan Hukum Korban Femisida.....	33
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35

B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan Data	29
G. Prosedur Penelitian.....	39
BAB IV	43
PAPARAN DAN ANALISIS DATA	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Peran Keluarga dalam Pencegahan Kasus Femisida.....	57
1. Kondisi Pendidikan Agama dalam Keluarga.	57
2. Konseling keluarga dalam Pencegahan Kasus Femisida.	58
3. Kedekatan Keluarga.....	62
4. Upaya Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kasus Femisida.....	67
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
DAFTAR PERTANYAAN.....	78
DOKUMENTASI	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2 Macam-Macam Jenis Femisida.....	20
Tabel 2.3 Data Kasus Femisida di Indonesia.....	22
Tabel 2.4 Motif Terjadinya Femisida.....	26
Tabel 2.5 Aspek Kasus Femisida dalam AL-Qur'an.....	32
Tabel 4.1 Nama- Nama Informan.....	36
Tabel 4.2 Data Kasus Pembunuhan terhadap istri.....	45
Tabel 4.3 Data Pendidikan Pelaku Kasus Pembunuhan Terhadap Istri.....	46
Tabel 4.4 Upaya Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Femisida.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Bukti Konsultasi
3. Pedoman Wawancara

ABSTRAK

Fatihyah Firdausil Jannah, 200201110180, 2024. *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kejahatan Femisida Studi Kasus Di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.,

Kata Kunci: Femisida, Peran Keluarga, Pencegahan.

Banyaknya kasus kejahatan atau tindak pidana yang mengerikan disekitar kita. Salah satunya kasus femisida, merupakan kasus pembunuhan berencana terhadap perempuan, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), misoginis, dendam (sakit hati), perselingkuhan, faktor ekonomi, faktor kekerasan, rendahnya tingkat pendidikan dan lingkungan pergaulan merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan femisida, kasus pembunuhan terhadap perempuan di Desa Gunungsari banyak diawali dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara dianiaya, dicekik, dan dipukuli sampai korban meninggal, kasus tersebut dikategorikan femisida intim, karena jenis pembunuhan terencana terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang terdekatnya suami yang merasa cemburu dan benci terhadap wanita sebagai motif utama, Sehingga menunjukkan bahwa femisida adalah kekejian yang luar biasa baik dari motif pembunuhannya, pola pembunuhannya hingga dampak pada keluarganya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan diperoleh dari proses wawancara. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga diharapkan memperoleh gambaran yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran keluarga dalam pencegahan kasus femisida terbagi menjadi tiga bagian yang pertama melalui pendidikan agama, konseling keluarga, dan kedekatan keluarga. Selanjutnya dengan banyak nya kasus kekerasan pada perempuan yang mengakibatkan kematian perempuan, sudah saat nya pemeritah desa Gunungsari mengambil sikap tegas dan menghimbau kepada seluruh warganya apabila mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan dihimbau untuk berani mengungkap kasus kekerasan yang terjadi disekitarnya. Pemerintah desa mempunyai peran kewajiban untuk melindungi masyarakat dan membuat suatu kebijakan dari sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya tentang isu femisida ini, paya pemerintah desa dalam mecegah terjadinya kasus kejahatan femisida, dengan mengfalitasi inovasi baru terkait layanan yang mudah diakses oleh masyarakat desa, terutama bagi perempuan dan anak, dalam melaporkan kasus kekerasan melalui melalui call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), dapat menjadi jembatan yang memudahkan para perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Selain itu, melalui layanan ini Pemerintah Desa Gunungsari juga akan terus melakukan berbagai upaya,

diantaranya meningkatkan upaya sinergi melalui fungsi desa Pemerintah desa Gunungsari, yakni fungsi pengawasan, dan dengan pengawasan tersebut kami berharap kualitas layanan di Desa Gunungsari semakin baik.

ABSTRACT

Fatihyah Firdausil Jannah, 200201110180, 2024. *The Role of the Family in Preventing Femicide Crime Cases (Case Study of Gunungsari Village, Tajinan District, Malang Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.,

Keywords: Femicide, Family Role, Prevention.

There are many cases of terrible crimes or criminal acts around us. One of them is the case of femicide, which is a case of premeditated murder of women, which is caused by several factors, namely: domestic violence (KDRT), misogyny, revenge (hurt), infidelity, economic factors, violence factors, low levels of education and social environment are factors causing femicide crimes, cases of murder of women in Gunungsari Village often begin with cases of domestic violence (KDRT) by poisoning and beating until the victim dies, these cases are categorized as intimate femicide, because the type of premeditated murder of women is carried out by someone close to her husband who feels jealous and hates women as the main motive, Thus showing that femicide is an extraordinary atrocity both from the motive of the murder, the pattern of the murder to the impact on her family.

This study uses an empirical legal research type, and uses a sociological legal research approach. The location of the research was carried out in Gunungsari Village, Tajinan District, Malang Regency. The data sources used were obtained from the interview process. The data obtained will be processed and analyzed so that it is expected to obtain a clear and focused picture of the research results.

The results of this study indicate that the role of the family in preventing femicide cases is divided into three parts, the first is through religious education, family counseling, and family closeness. Furthermore, with the many cases of violence against women that result in the death of women, it is time for the Gunungsari village government to take a firm stance and appeal to all its residents if they experience, hear, see, or know about cases of violence, they are urged to dare to reveal cases of violence that occur around them. The village government's efforts to prevent femicide cases, by facilitating new innovations related to services that are easily accessible to the village community, especially for women and children, in reporting cases of violence through the call center Friends of Women and Children, can be a bridge that makes it easier for women and children who need special protection to get the services they need. In addition, through this service, the Gunungsari Village Government will also continue to make various efforts, including increasing synergy efforts through the village function of the Gunungsari Village Government, namely the supervisory function, and with this supervision we hope that the quality of services in Gunungsari Village will improve.

مستخلص البحث

فاتحية فردوسيل جنة، 200201110180، 2024. دراسة حالة عن دور الأسرة في منع جرائم قتل الإناث في قرية جونونجساري، منطقة تاجينان، محافظة مالانج. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: عفتي نسيعة، املاجستري

الكلمات الأساسية: قتل النساء، دور الأسرة، الوقاية

هناك العديد من حالات الجرائم الفظيعة أو الأعمال الإجرامية من حولنا. إحداها هي قضية قتل الإناث، وهي حالة قتل عمد ضد المرأة، ناجمة عن عدة عوامل وهي: العنف المنزلي، كراهية النساء، الانتقام (الأذى) الخيانة الزوجية، العوامل الاقتصادية، عوامل العنف، انخفاض مستوى التعليم والبيئة الاجتماعية العوامل المسببة لجريمة قتل الإناث، وتصنف هذه الحالة ضمن جرائم القتل الحميم، لأن هذا النوع من القتل العمد ضد المرأة يقوم به الأشخاص الأقرب إليها، والأزواج الذين يشعرون بالغيرة والكراهية تجاه المرأة كسبب رئيسي الدافع وراء ذلك هو أن العديد من حالات القتل ضد النساء في قرية جونونجساري تبدأ بحالات عنف في سلم (المنزل) العنف المنزلي، مما يوضح أن قتل الإناث هو عمل مكروه غير عادي سواء من حيث الدافع للقتل، أو نمط القتل، أو تأثيره على الأسرة.

يستخدم هذا البحث الأساليب التجريبية. يستخدم هذا النوع من البحث المنهج القانوني التجريبي، ويستخدم منهج البحث القانوني الاجتماعي. تم إجراء موقع البحث في قرية جونونجساري، منطقة تاجينان، محافظة مالانج تم الحصول على مصدر البيانات المستخدمة من عملية المقابلة. ستتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها بحيث يؤمل أن يتم الحصول على صورة واضحة ومركزة لنتائج البحث.

ويبين هذا البحث أن دور الأسرة في الوقاية من حالات قتل الإناث ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول من خلال التربية الدينية، والإرشاد الأسري، والتقارب الأسري. علاوة على ذلك، مع العدد الكبير من حالات العنف ضد المرأة التي تؤدي إلى وفاة النساء، فقد حان الوقت لحكومة قرية غونونجساري أن تتخذ موقفاً حازماً وتتناشد جميع مواطنيها الذين، إذا جربوا ذلك، أو سمعوا، أو رأوا أو عرفوا حالات العنف، ويتم تشجيعهم على التحلي بالشجاعة للكشف عن حالات العنف التي تحدث من حولهم. يمكن أن تكون الجهود التي تبذلها حكومة القرية لمنع حدوث جرائم قتل الإناث، من خلال تسهيل الابتكارات الجديدة المتعلقة بالخدمات التي يمكن الوصول إليها بسهولة للمجتمعات القروية، وخاصة للنساء والأطفال، في الإبلاغ عن حالات العنف من خلال مركز اتصال أصدقاء النساء والأطفال، جسر يسهل على النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة الحصول على الخدمات اللازمة. بصرف النظر عن ذلك، من خلال هذه الخدمة، سنواصل أيضاً بذل جهود مختلفة، بما في ذلك زيادة جهود التآزر من خلال وظيفتنا، وهي الوظيفة الإشرافية، ومع هذا الإشراف نأمل أن تتحسن جودة الخدمة في قرية جونونجساري.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya kasus kejahatan atau tindak pidana yang mengerikan disekitar kita. Salah satunya adalah Pembunuhan. Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang sangat kejam dengan hukuman yang berat dan kaejadian pembunuhan ini sangat marak terjadi dikalangan masyarakat sekitar. Setiap harinya, dalam koran, berita online, berita-berita di televisi, sangat sering memberitakan berita tentang kasus pembunuhan. Pembunuhan merupakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup. Apapun alasan yang mendasari tindakan pembunuhan ini tidak bisa dibenarkan dalam teori apapun terutama dalam teori etika.

Berbagai macam kasus yang terjadi di Indonesia, femisida merupakan istilah baru dalam hukum di Indonesia, sehingga perlu disosialisasikan secara terus menerus kepada semua masyarakat di Indonesia. Femisida muncul pada tahun 1976 dan pertama kali dipopulerkan oleh aktivis Afrika Selatan yang berkata adanya istilah *femicide*, Russel berharap membantu para aktivis seperti dirinya, untuk terus berjuang melindungi perempuan.¹ Kata femisida diartikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang didasari faktor kebencian terhadap wanita

¹ Diana E. H. Russell dan Roberta A. Harmes, *Femicide in Global Perspective* (Teachers College Press, 2001).

sebagai motif utama.² Kejahatan femisida biasanya dilakukan oleh kerabat yang berada di lingkungan terdekat korban, misalnya suami.

Faktor yang mempengaruhi kejahatan femisida antara lain, melihat perempuan dipandang lemah, melihat perempuan sebagai penyedia kepuasan seksual, melihat perempuan sebagai komoditas terkait dengan adanya kejahatan femisida, fenomena tersebut dapat kita lihat dari kasus pembunuhan terhadap perempuan yang banyak terjadi di lingkungan rumah tangga.³ Dari fakta ini menunjukkan bahwa tindakan femisida merupakan kekerasan terhadap perempuan yang mempengaruhi setiap negara dan wilayah di seluruh dunia.

Faktanya *United Nations Women* (UN Women) telah mencatat sebanyak 81.000 korban perempuan dan anak-anak perempuan telah dibunuh dengan disengaja.⁴ Salah satu kawasan dengan kasus femisida tertinggi adalah Afrika. Menurut laporan dari *Small Arms Survey* pada tahun 2022, 14 dari 25 negara dengan kasus femisida tertinggi di dunia berada di kawasan Afrika. Afrika mencatat jumlah absolut terbesar pembunuhan terkait pasangan intim, di Afrika perempuan dan anak perempuan dibunuh dengan jumlah 20.000 korban dibunuh oleh pasangan terdekatnya atau anggota keluarganya, diikuti oleh 18.400 korban di Asia perempuan dan anak perempuan dibunuh oleh keluarga terdekatnya, selanjutnya 7.900 korban di Amerika perempuan dan anak perempuan dibunuh oleh keluarga terdekatnya, 2.300 korban di

² Faniyah, "Femicide World Health Organization (WHO) dan Pan American Health Organization (*World Health Organization*), 2020, 12.

³ Myrna Dawson dan Saide Mobayed Vega, *The Routledge International Handbook on Femicide and Femicide* (Taylor & Francis, 2023).

⁴ Hascaryo Pramudibyanto, "Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida | Pramudibyanto | Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi,"

Eropa perempuan dan anak perempuan dibunuh oleh keluarga terdekatnya dan 200 korban di Oseania perempuan dan anak perempuan dibunuh oleh keluarga terdekatnya, dari jumlah total populasi data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 perempuan dan anak perempuan kebanyakan dibunuh oleh pasangan intim.⁵ Meskipun angka-angka yang disajikan dalam laporan ini sangat tinggi, namun angka-angka tersebut hanyalah puncak gunung es. terlalu banyak korban femisida yang masih belum terhitung, sekitar empat ratus sepuluh pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan dan anak perempuan, tidak ada cukup informasi untuk mengidentifikasi pembunuhan tersebut sebagai pembunuhan terkait gender. Hal ini mengindikasikan bahwa isu kekerasan perempuan merupakan salah satu permasalahan yang serius di kawasan tersebut.

Berdasarkan data Komnas Perempuan sebagaimana terekam dari pemberitaan media sosial, sejak bulan november 2022 sampai oktober 2023 telah terjadi 159 kasus femisida di Indonesia.⁶ Dari kasus inilah yang menjadi dasar maraknya perempuan sebagai korban pembunuhan, terbaru pada kasus suami mutilasi istri di Malang Jawa Timur tergolong femisida intim pembunuhan tersebut disebabkan permasalahan rumah tangga.⁷ Salah satu bentuk faktor persoalan femisida, bisa terjadi akibat dari kekerasan dalam rumah tangga seperti (KDRT), penyiksaan dan pembunuhan misoginis terhadap perempuan, anak perempuan atas

⁵ Dawson dan Vega, *The Routledge International Handbook on Femicide and Feminicide* (Hoboken: Taylor and Francis 2023), 60.

⁶ Sunarto, *Televisi, kekerasan, dan perempuan* (Penerbit Buku Kompas, 2009), 48.

⁷ Ibnu Amin, "<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-femisida>," t.t, 2.

dasar menjaga kehormatan.⁸ Adanya aturan tentang pembunuhan dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga kasus baru masih marak terjadi.

Salah satu jenis kriminalisasi yang meningkat di Indonesia saat ini adalah pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama pada Buku II Bab XIX tentang (*misdrifven tegen het leven*) Kejahatan Terhadap Nyawa.

Indonesia telah menerbitkan berbagai aturan hukum untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan, diantaranya aturan sanksi hukum pada tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 458 sampai dengan pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun, faktanya, masih ada banyak kekerasan terhadap perempuan yang terus terjadi hingga hari ini. Pada dasarnya, semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan keadaan di masyarakat, baik kecil maupun besar, agar terdapat ketertiban dan kepastian hukum.

Hal ini bisa dibuktikan dari banyaknya berita online maupun cetak, yang memberitakan tentang kejahatan terhadap perempuan. Femisida akan selalu

⁸ Wahid Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 41.

mengancam posisi perempuan dan menimbulkan dampak bagi perempuan yang sangat berat.⁹ Oleh karena itu, dibutuhkan peran keluarga terdekat secara maksimal dimulai dari peran orang tua sejak usia dini dalam memberikan informasi maupun perlindungan kepada perempuan agar terhindar dari bahayanya kasus kejahatan femisida. Dalam struktur keluarga, masing-masing anggota keluarga pasti memiliki peran dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan persoalan kejahatan femisida maka konsep perlindungan terhadap perempuan ini sangatlah penting, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya kasus femisida, diawali dengan melakukan pencegahan kejahatan pada perempuan dan anak perempuan, serta adanya pengawasan, penyaringan hukum yang jelas agar perempuan merasa aman dan nyaman menjalani kehidupannya, sehingga lingkungan keluarga menjadi pondasi dan dapat menjadi tempat perlindungan yang aman dan nyaman bagi perempuan.¹⁰

Namun pada faktanya, masyarakat menganut budaya patriarki yang nilai-nilainya dianggap benar dan dijadikan pedoman dalam mendidik anak atau menjalankan kehidupan bermasyarakat. Seperti nilai-nilai maskulinitas yang mengharuskan laki-laki lebih kuat dari perempuan, mereka menganggap bahwa perempuan setelah menikah adalah pelayan laki-laki, anggapan bahwa perempuan

⁹ mia Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural," *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2 September 2011): 441.

¹⁰ Ukhtiya Zulfa, "Penegakan hukum terhadap korban femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender (studi analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim) - Walisongo Repository," diakses 23 Oktober 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23121/>.

tidak bersikap tegas, sedangkan laki-laki harus tegas, tidak boleh menangis, hal tersebut turut serta membawa dampak terjadinya femisida.¹¹

Kasus pembunuhan di Desa Gunungsari disebabkan karena ketimpangan sosial, pendidikan, ekonomi, menjadi faktor pemicu tingginya angka pembunuhan terutama pada perempuan. Tingginya kesadaran moral warga Desa Gunungsari terhadap keluarga, dengan mengarahkan sesuai dengan ajaran agama, menjadi pemicu rendahnya angka pembunuhan didesanya. Kepala Desa Gunungsari menghimbau seluruh warganya apabila mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan dihimbau untuk berani mengungkap kasus kekerasan yang terjadi disekitarnya, jika masalah tersebut sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan melalui call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam, terkait peran keluarga dalam pencegahan dan penanggulangan femisida terhadap keluarga dan anak, dalam menekan angka femisida. Tema-tema yang muncul dari penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan program dan kebijakan yang lebih efektif dalam menekan angka femisida. Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana Peran Keluarga dalam Menekan Angka Femisida di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan.

¹¹ Hascaryo Pramudibyanto, "Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida | Pramudibyanto | Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi.",10.

B. Rumus Masalah

1. Bagaimana Peran keluarga di Desa Gunungsari dalam mencegah angka femisida?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa untuk mencegah terjadinya kasus femisida di Desa Gunungsari?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran keluarga di Desa Gunungsari dalam mencegah angka femisida.
2. Mengetahui Upaya Pemerintah Desa untuk mencegah terjadinya kasus Femisida di Desa Gunungsari.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian, tentu terdapat manfaat tertentu yang ingin ditemukan dan diuji kebenarannya mengenai Peran Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kejahatan Femisida. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran keluarga dalam mencegah kasus femisida di Desa Gunungsari.
- b. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bahayanya kasus kejahatan femisida, selanjutnya

penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bahan rujukan selanjutnya bagi mahasiswa.¹²

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bertujuan untuk memberikan kontribusi positif untuk peran keluarga dalam pencegahan kasus kejahatan femisida dan mengurangi angka femisida terutama bagi masyarakat Desa Gunungsari. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan kontribusi yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Agar bisa memberantas kasus kejahatan femisida.

b. Bagi Penulis

Diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan yang lebih luas bagi penulis, serta dapat memahami dampak-dampak yang megerikan dari adanya kasus kejahatan femisida.

c. Bagi Peneliti lainnya

Dari hasil penelitian ini bertujuan sebagai panduan tambahan saat mengatasi isu mengenai Peran keluarga dalam pencegahan kasus kejahatan femisida, Selain itu, diharapkan manfaat dari penelitian ini agar bisa

¹² Soerjono Soekanto, "Pengantar penelitian hukum," 2021, diakses 10 September 2024, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000798017116160>.

digunakan sebagai acuan penting, sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang mana sesuai dengan bidang yang sama.

E. Definisi Operasional

Femisida adalah suatu tindakan pembunuhan terhadap perempuan yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti pandangan perempuan sebagai individu yang lemah, perempuan yang menjadi korban ketidakadilan, perempuan yang dipandang sebagai objek kebutuhan seksual, dan bahkan perempuan dianggap sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Maka dari berbagai macam faktor itulah yang melandasi mengapa masih banyak korban perempuan hingga anak perempuan yang menjadi korban kejahatan femisida. Kasus femisida merupakan kasus pembunuhan seorang perempuan oleh seorang laki-laki disebabkan oleh faktor kebenciannya terhadap perempuan.¹³ Maka dari itu, peran keluarga sangat penting dalam memberantas kasus kejahatan femisida.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami pembahasan dari hasil penelitian ini. Untuk memastikan bahwa urutan sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat saling keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, maka struktur penyusunan bab penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

¹³ Hascaryo Pramudibyanto, "Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida | Pramudibyanto | Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi."

BAB I Pada bagian Bab pertama ini, membahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan dari tujuan penelitian ini, yang menjadi dasar pembahasan mengenai peran keluarga dalam pencegahan kasus femisida, kemudian dari pembahasan latar belakang, dilanjutkan dengan fokus pembahasan penelitian yang terangkum pada rumus masalah, sehingga hasil yang diperoleh dari peneliti, dapat menemukan informasi yang relevan dari tujuan penelitian ini.

BAB II Pada Bab kedua ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kasus femisida, yang mencakup dari hasil ringkasan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang belum dibahas dan belum dikaji oleh penelitian terdahulu, sehingga menjadi tolak ukur dari keaslian dari penelitian ini.

BAB III Pada Bab ini akan menjelaskan terkait metode penelitian yang akan digunakan peneliti, sehingga penelitian ini akan lebih terarah dan sistematis, pembahasan didalamnya meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, selanjutnya mencantumkan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya pengecekan keabsahan data menjadi bagian akhir dari pengecekan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.

BAB IV Paparan data, diperoleh dari hasil wawancara bersama informan dari hasil paparan data, akan dijelaskan secara terperinci dengan jelas, mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang telah ditulis oleh peneliti, tahap

selanjutnya menjelaskan dari hasil temuan, yang sudah dijelaskan oleh peneliti sehingga data yang diperoleh menjadi data *final*.

BAB V Pada bagian bab ini, merupakan bab yang terakhir pada penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari pembahasan keseluruhan yang sudah dijelaskan dan dijawab secara ringkas dari rumus masalah yang sudah di tetapkan, selain itu pada bagian ini juga terdapat saran-saran dari hasil temuan penelitian, tujuannya untuk bahan evaluasi masyarakat kedepannya. Selanjutnya pada bagian akhir penelitian ini berisi daftar Pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ataupun memberikan verifikasi terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Pada bagian ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan kajian dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Teddy Farhan, *Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan Terhadap Kasus Femisida Di Meksiko Tahun 2019-2021*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kasus femisida di Meksiko dengan menggunakan konsep Segitiga Kekerasan oleh Johan Galtung. Di mana kekerasan kultural, struktural, dan langsung dapat terjadi. Adanya femisida di Meksiko awalnya berasal dari kekerasan kultural yang melibatkan agama, bahasa, seni, dan ideologi. Selanjutnya, ada kekerasan struktural yang menciptakan lingkungan yang merugikan perempuan, sehingga memicu kekerasan langsung yang menyebabkan kematian perempuan. Penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada deskripsi.¹⁴
2. Brian Ridho Zulfikar, *Tinjauan Aspek-aspek Feminisme dalam Penanggulangan Femisida di Meksiko pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Aspek-aspek

¹⁴ Teddy Farhan, "Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan Terhadap Kasus Femisida Di Meksiko Tahun 2019-2021," 6 Juni 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39092>.

Feminisme dalam Penanganan Femisida di Meksiko selama Kepemimpinan *Enrique Pena Nieto* pada tahun 2012 hingga 2018. Dalam menganalisis masalah yang ada, penelitian ini akan menggunakan teori Feminisme dari *Jacqui True*. Presiden *Enrique Pena Nieto* adalah presiden Meksiko pertama yang memasukkan perspektif gender dalam kebijakannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kasus kekerasan yang paling serius seperti pembunuhan terhadap perempuan. Femisida bisa terjadi karena ketidaksetaraan gender dan sikap kebencian yang mendukung tindakan femisida. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan tentang bagaimana kebijakan pemerintah Meksiko di bawah presiden *Enrique Pena Nieto* dalam menanggulangi kasus femisida.¹⁵

3. Hascaryo Pramudibyanto, *Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida*. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana literatur yang dapat membantu perempuan dalam memahami diri sendiri, memahami kepribadian laki-laki di sekitarnya, meningkatkan kewaspadaan terhadap bahayanya kasus femisida, mencegah tindak kriminal yang mengancam posisi kedudukan mereka. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dalam memahami masalah femisida melalui artikel dalam layanan koleksi perpustakaan digital. Penelitian ini menemukan bahwa literatur

¹⁵ Brian Ridho Zulfikar, "Tinjauan Aspek-Aspek Feminisme Dalam Penanggulangan Femisida Di Meksiko Pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018," 16 September 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40877>.

singkat, beragam, dan fokus pada pembahasan perempuan sebagai korban kekerasan rumah tangga.¹⁶

4. Siti Zulaichah, *Femisida dan sanksi Hukum di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dampak lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan, yang dapat membuat mereka semakin terpojok. Salah satunya masalah femisida, adalah kasus pembunuhan terhadap perempuan dilatarbelakangi adanya alasan seperti menganggap perempuan lemah, perempuan sebagai korban ketidakadilan, perempuan objek pemuas seks, hingga perempuan menjadi barang yang bisa diperdagangkan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis hukum, preskriptif analisis.¹⁷
5. Muhammad Saddiq, *Upaya UN Women Dalam Mengurangi Kasus Femisida di El Salvador N*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh UN Women untuk mengurangi kasus femisida di El Salvador. Praktik pembunuhan perempuan di El Salvador disebabkan oleh budaya patriarki yang terlihat dalam perilaku machismo. Hal ini menyebabkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan muncul dan berakhir pada pembunuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis

¹⁶ Hascaryo Pramudibyanto, "Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida | Pramudibyanto | Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi."

¹⁷ Siti Zulaichah, "Femisida dan Sanksi Hukum Di Indonesia, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*," *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 17, no. 1 (2022): 144.

penelitian deskriptif analitis yang memanfaatkan data sekunder melalui studi pustaka.¹⁸

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Teddy Farhan	Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan Terhadap Kasus Femisida di Meksiko Tahun 2019-2021. ¹⁹	Penelitian ini membahas tentang kasus femisida dimulai dari budaya kekerasan yang diwarnai oleh agama dan ideologi. Kemudian, ada kekerasan struktural yang menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi perempuan. Hal ini dapat berujung pada kekerasan langsung yang mengakibatkan kematian perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini bertujuan menemukan bagaimana solusi dan peran keluarga dalam mencegah kasus femisida - Dan memberikan solusi bagi masyarakat dalam mengurangi angka kekerasan terhadap korban perempuan maupun anak perempuan.
2.	Brian Ridho Zulfikar	Tinjauan Aspek-aspek Feminisme	Kasus femisida terhadap perempuan terjadi karena	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan dalam upaya peran keluarga untuk meningkatkan

¹⁸ "Saddiq Muhammad, 'Upaya UN Women Dalam Mengurangi Kasus Femisida Di El Salvador' (diploma, Universitas Andalas, 2023), [http://scholar.unand.ac.id/208789/.](http://scholar.unand.ac.id/208789/)," diakses 10 September 2024, http://scholar.unand.ac.id/208789/6/Cover%20dan%20Abstrak_compressed%20%281%29.pdf. 7.

¹⁹ Farhan, "Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan Terhadap Kasus Femisida Di Meksiko Tahun 2019-2021."

		<p>dalam Penanggulangan Femisida di Meksiko pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018.²⁰</p>	<p>adanya motif, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana aspek- aspek dalam mengurangi angka kejahatan femisida di Meksiko.</p>	<p>kesadaran keluarga maupun masyarakat Desa Gunungsari tentang pentingnya menangani Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.</p> <p>- Membahas tentang cara dalam menyelesaikan permasalahan kasus femisida dilingkungan Keluarga, melalui pendidikan agama, bimbingan konseling keluarga sehingga bisa memberantas kasus femisida melalui peran keluarga.</p>
--	--	--	---	--

²⁰ Zulfikar, "Tinjauan Aspek-Aspek Feminisme Dalam Penanggulangan Femisida Di Meksiko Pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018,54.

3.	Hascaryo Pramudibyanto	Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida. ²¹ Tahun 2023	Membicarakan tentang literatur dalam memberikan pengetahuan tentang tindakan preventif, untuk mengendalikan perilaku sosial yang dilakukan oleh seseorang sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya konflik sosial dengan dukungan dari literatur.	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang faktor femisida. - Membahas bagaimana cara mengantisipasi munculnya tindakan femisida. - Fokus utama bagi penelitian ini khususnya untuk para perempuan dalam melindungi dirinya dari kasus femisida.
4.	Siti Zulaichah	Femisida dan sanksi Hukum di Indonesia. ²² Tahun 2022	Membahas tentang instrument hukum yang digunakan bagi pelaku femisida di Indonesia dan menjelaskan dampak lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan di berbagai dunia.	<ul style="list-style-type: none"> - Tinjauan Teori. - Perspektif Hak Asasi Perempuan. - Membahas Fenomena Kekerasan Femisida Terhadap Perempuan, yang berkaitan peran keluarga.

²¹ Hascaryo Pramudibyanto, "Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida | Pramudibyanto | Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi:12.

²² Siti Zulaichah, "Femisida dan Sanksi Hukum Di Indonesia, Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender,56.

5.	Muhammad Saddiq	Upaya UN Women Dalam Mengurangi Kasus Femisida di El Salvador N. ²³ Tahun 2023	Membahas tentang bagaimana upaya dalam merespon permasalahan femisida, baik di level internasional maupun nasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang norma baru terkait kesetaraan gender. - Menjelaskan bagaimana strategi yang digunakan, di desa Gunungsari dalam upaya dan meminimalisir tindak kekerasan yang dialami perempuan. - Merubah pola pikir masyarakat tentang posisi perempuan dari itu akan terbentuk norma baru, yang nantinya akan menjadi upaya dalam mengurangi kasus pembunuhan perempuan dan anak perempuan di Desa Gunungsari melalui peran keluarga dan bimbingan konseling keluarga.
----	-----------------	--	---	--

²³ Saddiq Muhammad, "Upaya UN Women Dalam Mengurangi Kasus Femisida Di El Salvador" (diploma, Universitas Andalas, 2023), <http://scholar.unand.ac.id/208789/>,32.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Femisida

Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan sebab mereka adalah seorang perempuan.²⁴ Femisida adalah istilah yang digunakan untuk membedakan pembunuhan biasa *homicide* dengan penekanan khusus adanya ketidaksetaraan gender, kekerasan sistematis terhadap perempuan. Adapun faktor terjadinya kasus Femisida dilakukan oleh keluarga yang ada pada lingkungan keluarga terdekat korban, misalnya suami, adapun yang mempengaruhinya antara lain, perempuan sebagai korban ketidakadilan, melihat perempuan sebagai penyedia kepuasan seksual.²⁵ Dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan,²⁶ femisida bisa menjadi alat untuk menuntut kewajiban dari negara, hal ini merujuk pada kewajiban negara untuk melindungi dan upaya mendiskriminasikan perempuan dalam segala bentuk tindakan dan pembiaran terhadap femisida adalah tanda bahwa masyarakat dan negara, masih sangat lekat dengan patriarki dan *misogini*.²⁷ Maka dari itu perempuan jauh dari ruang aman yang menjadi hak dasarnya sebagai manusia, dalam perspektif hak asasi perempuan, pembunuhan seperti kasus tersebut disebut sebagai kasus femisida

²⁴ Siti Zulaichah, "Femisida dan Sanksi Hukum Di Indonesia, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender.*", 3.

²⁵ Dawson dan Vega, *The Routledge International Handbook on Femicide and Femicide.*

²⁶ Haikal Adi Nugroho, Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri nasional Komnas HAM: Pelanggaran hak perempuan adat dalam pengelolaan kehutanan, laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016)*, 76.

²⁷ Dawson dan Vega, *The Routledge International Handbook on Femicide and Femicide.*

yaitu pembunuhan karena gendernya dan merupakan puncak kekerasan berbasis gender lainnya.

Femisida mengandung elemen ketidaksetaraan gender, dominasi, agresi, dan opresi, maka dari itu kasus femisida berbeda dengan pembunuhan pada umumnya. Selain itu, femisida merupakan hasil dari budaya patriarki yang kuat buah dari misoginis. Femisida bermula dari kekerasan rumah tangga atau korban pasangan intim, dan pembunuhan misoginis, pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan, pembunuhan terkait mahar, pembunuhan karena orientasi seksual dan identitas gender.²⁸

Beberapa tipologi faktor yang menyebabkan adanya permasalahan femisida yang terjadi di Indonesia termasuk ketersinggungan maskulinitas, kemarahan, desakan untuk bertanggung jawab atas kehamilan, tanggung jawab materi, ditolak cintanya, dan pemaksaan pelayanan seksual.²⁹ Pada dasarnya, setiap orang itu baik. Namun, karena situasi sosial yang menyebabkan tekanan atau stres, terjadi ketegangan atau ketegangan yang disebabkan oleh empat hal, yaitu: gagal mencapai tujuan, kehilangan stimulus positif dalam dirinya yang menghasilkan stimulus negatif, dan adanya perbedaan antara kenyataan dan harapan.³⁰

²⁸ Ibnu Amin, "<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-femisida:12>."

²⁹ Iga Vania Pusparini, "Pembangkaian Pemberitaan Kasus Femisida pada Media Online" (S1, Universitas Kristen Indonesia, 2021), <https://doi.org/10/BABII.pdf>,16.

³⁰ Hascaryo Pramudibyanto, "Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida | Pramudibyanto | Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi,23.

2.2 Tabel Macam-Macam Jenis Femisida

Macam-macam jenis Femisida	Penjelasan	Faktor Femisida
Femisida intim	adalah jenis pembunuhan terencana terhadap perempuan dilakukan oleh orang terdekatnya seperti suami, mantan suami atau pacar, mantan pasangan. ³¹	<ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan dalam Rumah Tangga. - Merasa cemburu terhadap pasangannya. - Ketersinggungan. - Menolak perceraian atau memutus hubungan. - Melakukan perkawinan siri yang tidak ingin terbongkar. - Menghindari tanggung jawab karena menghamili. - Kekerasan dalam pacarana.
Femisida non intim	adalah jenis pembunuhan oleh seorang yang tidak memiliki hubungan dekat dengan korban. ³²	<ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan Seksual disertai pembunuhan. - Kecemburuan.

a. Kasus Femisida

Kasus femisida semakin diakui sebagai pelanggaran HAM yang meluas berkelanjutan, dan global. Tidak ada satu pun negara yang tidak mengalami jenis kekerasan ini. Itu sebabnya di beberapa negara, femisida dianggap sebagai

³¹ Komisar Besar Polisi (KBP) Dr dr Sumy Hastry Purwanti Sp.F DFM, *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik* (PT. Rayyana Komunikasindo, 2021).

³² John Dirk Pasalbessy, "DAMPAK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA," 30 September 2014, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/781>.

pemidanaan secara khusus, dalam mencegah lebih banyak korban femisida. Canada mendirikan *Canada femicide Observatory* bertujuan untuk memintak keadilan dan pertanggung jawaban khusus terhadap kasus femisida, tujuan didirikan *Canada femicide Observatory* untuk menanggapi panggilan khusus PBB untuk HAM bagi negara-negara yang melaporkan kekerasan terhadap perempuan, adanya *Canada femicide Observatory* ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mempelajari informasi tentang pembunuhan terhadap perempuan dalam mencegah terjadinya kasus pembunuhan tersebut.³³

Dalam sejarah kolonial Canada, lebih dari 600 perempuan pribumi dibunuh dalam bentuk kasus femisida, kasus tersebut bermula dari akibat pergeseran struktur ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan gender. Sedangkan dalam sejarah kolonial Palestina, pembunuhan wanita demi kehormatan juga sering terjadi. Perempuan di Palestina menghadapi kejahatan pendudukan Zionis, termasuk pembunuhan, penangkapan, pemukiman, perang, dan perusakan rumah. Kasus seorang suami membunuh istrinya dengan cara menusuk istrinya, Kheira adalah korban pembunuhan suaminya disebabkan karena ketidakadilan gender dalam rumah tangga. Selama dua belas tahun pernikahannya, Rabee telah melakukan kekerasan terhadap Kheira.³⁴

³³ Danielle Sutton, "Gender Related Homicide Of Women and Girls In Canada," 2023, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2023001/article/00003-eng.htm>.

³⁴ Felindiyah Xena, "Femicide | European Institute for Gender Equality," https://eige.europa.eu/gender-based-violence/femicide?language_content_entity=en.

2.3 Tabel Data Kasus Femisida Berdasarkan Wilayah dan Provinsi di Indonesia

Wilayah/Provinsi	Jumlah Kasus
Aceh	8 kasus
Sumatera Utara	29 kasus
Sumatera Selatan	33 kasus
Sumatera Barat	4 kasus
Riau	14 kasus
Jambi	4 kasus
Jawa Timur	43 kasus
Jawa Tengah	36 kasus
Jawa Barat	60 kasus
Jakarta	28 kasus
Bali	10 kasus
Banten	25 kasus
Sulawesi Selatan	19 kasus
Sulawesi Tenggara	9 kasus
Kepulauan Riau	6 kasus
Kalimantan Selatan	8 kasus
Kalimantan Timur	4 kasus

Data tersebut merupakan kasus pembunuhan femisida yang mengandung aspek ketidaksetaraan gender, dominasi, agresi atau opresi. Femisida bukanlah kematian sebagaimana umumnya melainkan produk budaya patriarkis dan misoginis dan terjadi baik di ranah privat, komunitas maupun negara.

Tabel tersebut menunjukkan sebaran kasus berdasarkan wilayah kejadian, yakni di provinsi-provinsi di Indonesia. Berdasarkan data kasus femisida dapat disimpulkan yang paling tinggi, berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 60 kasus. Selanjutnya jumlah kasus tertinggi femisida yang kedua yaitu Jawa Timur dengan jumlah 43 kasus yang teridentifikasi kejahatan femisida. Provinsi ketiga terbanyak adalah Jawa Tengah dengan jumlah kasus sebesar 36 kasus. Provinsi keempat terbanyak adalah Sumatera Selatan dengan sebanyak 33 kasus. Provinsi kelima terbanyak adalah Provinsi Sumatera Utara dengan dengan angka kasus sebanyak 29 kasus.³⁵

b. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan untuk kasus Femisida

Berdasarkan hasil pemantauan media terhadap kasus femisida tahun 2016 sampai tahun 2024, diketahui terdapat setidaknya peraturan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku Ancaman Keselamatan dan Kehidupan Perempuan 30 kasus femisida tidak dikenal.³⁶ Peraturan terbanyak digunakan adalah Pasal 338 KUHP, yaitu 160 kasus dari keseluruhan peraturan yang teridentifikasi. Pasal 338 itu berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun”.³⁷ Peraturan kedua terbanyak dalam mempidanakan kasus femisida adalah

³⁵ Ibnu Amin, “<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-femisida>.”

³⁶ Ika Ariyani, “Femisida Ada di Sekitar Kita 5 Perempuan Dibunuh Tiap Jam,” *Staf redaksi Konde.co*, t.t., <https://www.konde.co/2023/01/femisida-ada-di-sekitar-kita-5-perempuan-dibunuh-tiap-jam.html/>.

³⁷ Besse Muqita Rijal Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (15 Mei 2020): 1–38, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.

Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang tindak pembunuhan berencana, yaitu dengan jumlah 102 kasus dari total peraturan yang teridentifikasi. Peraturan pada posisi ketiga terbanyak digunakan adalah UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan jumlah 50 kasus pembunuhan dari total seluruh kasus yang teridentifikasi. Selain peraturan tersebut, ditemukan juga penggunaan pasal terkait pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 KUHP), pasal tentang penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pasal terkait pembunuhan yang diikuti tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP), dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di sisi lain cukup banyak kasus femisida yang tidak teridentifikasi tentang pasal apa yang digunakan untuk mempidanakan pelaku 135 kasus dari keseluruhan kasus. Hal ini umumnya disebabkan pemberitaan kasus yang tidak lengkap atau pelaku yang belum dapat diidentifikasi atau ditangkap hingga saat pemantauan media dilakukan.³⁸

Tindak kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*), sesuai dengan KUHP, dapat dilihat dalam; (1) Pasal 338 KUHP; Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Pasal 339 KUHP; Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara

³⁸ Yonna Beatrix Salamor, "Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)," 2024,54.

melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (3) Pasal 340 KUHP; Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (4) Pasal 344 KUHP; Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.³⁹

2.4 Motif Terjadinya Femisida

Permasalahan	Motif Terjadinya Femisida
Cemburu	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak hubungan seksual. - Dendam dan sakit hati lamaran ditolak. - Masalah hutang. - Pengancaman.
Perselingkuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan rumah tangga. - Cinta ditolak. - Permasalahan terkait pekerjaan. - Perceraian.
Motif Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pertengkaran atau cekcok. - Gangguan jiwa. - Ketersinggungan maskulinitas dalam seks.
Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencurian. - Kehamilan Tidak diinginkan.

³⁹ Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Sinar Grafika, 2023): 27-28.

	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak untuk Rujuk dengan suami. - Didesak untuk menikah.
--	---

Tabel diatas menjelaskan tentang ragam pemicu motif terjadinya tindak pidana Femisida di Indonesia sebagaimana terekam dari pemberitaan media sosial sejak bulan November 2022 sampai oktober 2023 telah terjadi 159 kasus femisida yang terjadi di Indonesia.⁴⁰

Angka femisida di Indonesia meningkat tajam, empat kali lipat, sejak 2017 hingga kini, dengan pelaku terbanyak adalah pasangan, baik suami majupun pacar korban sehingga kategori kasus femisida intim cukup mendominasi kasus di Indonesia. Motif pembunuhan karena dendam atau sakit hati, cemburu atau pertengkaran. terbanyak dialami perempuan rentang usia produktif 21-40 tahun. Data yang terhimpun memperlihatkan kasus femisida yang terekam di media daring terpusat di dua pulau, yakni Pulau Jawa dan Sumatera. Kasus kasus femisida atas nama budaya seringkali sulit dilaporkan sebab dianggap sebagai bagian dari sanksi budaya.⁴¹

2. Fungsi Pelindungan Hukum Korban Femisida

Pengertian *Viktimologi* dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan).⁴² Secara sederhana *viktimologi* atau *victimology* artinya ilmu

⁴⁰ Ukhtiya Zulfa, *Penegakan hukum terhadap korban femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender* (studi analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim),23.

⁴¹ Pusparini, *Pembingkaiian Pemberitaan Kasus Femisida pada Media Online*, 34.

⁴² Arif Gosita, *Hukum Pidana Bagian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), 75.

pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah “*orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya*”. Di sini jelas yang dimaksud “*orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya*” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM Yang berat, korban adalah: “*Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun*”.

Hak Dan Kewajiban Korban Menurut Pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Kasus Femisida belum terlalu digunakan dalam perundang-undangan. Perundang-undangan saat ini mengenal rentetan kasus pembunuhan perempuan sebagai kasus pembunuhan biasa. Pasal penutupan kasus yang muncul dalam kasus pembunuhan perempuan yaitu UU PKDRT.⁴³

⁴³ Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 9.

Sebagai negara yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusional negara Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Ini dinyatakan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain: (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya hak bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Selain itu, Konvensi Hak Asasi Manusia Perempuan yang paling menyeluruh, dikenal di seluruh dunia sebagai *Bill of Right of Women* menetapkan prinsip-prinsip dan aturan untuk menghapus perbedaan, subordinasi, dan tindakan yang melanggar hak perempuan dan merugikan kesetaraan perempuan dalam hukum, keluarga, dan masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Alexandery, “Women’s Human Rights – International Justice Resource Center,” diakses 23 Oktober 2024, <https://ijrcenter.org/thematic-research-guides/womens-human-rights>.

Menurut Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; (c) penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini untuk dimasukkan ke dalam tuntutananya. Selain itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat keputusan. Restitusi diberikan kepada ahli waris korban tindak pidana jika korban meninggal dunia.

Selanjutnya pada aspek hukum Al-Qur'an merespon kasus femisida dengan hukuman pidana *qishash qatlu'amdin*. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178.⁴⁵ Dalam Al-Qur'an hukuman pelaku femisida adalah dijatuhkan hukuman *qishash* nyawa yaitu hukuman mati. Kasus femisida atau Pembunuhan Terhadap Istri dikategorikan sebagai

⁴⁵ "Surat Al Baqoroh, Ayat 178," t.t.

pembunuhan yang disengaja (*qatlu'amdin*) karena pada umumnya kasus femisida merupakan pembunuhan berencana.

Selanjutnya pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 disebutkan apabila seorang individu membunuh maupun menghilangkan nyawa maka balasannya adalah nyawa si pembunuh. Bahwa ayat ini menghendaki balasan yang setimpal terhadap pelaku pembunuhan dengan menjunjung kesetaraan dan keadilan.⁴⁶ Penjelasan ayat ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pelaku pembunuhan tanpa memandang kategori kelas sosial dan gender. Apabila pelakunya merupakan seorang individu yang merdeka atau pun dari kelas budak, maka merekalah yang dibalas pembunuhan tanpa memandang kelas sosial dan ekonomi. Apabila yang melakukan pembunuhan seorang laki-laki maupun perempuan maka merekalah yang dibunuh tanpa memandang jenis kelamin.

Pada Al-Quran Surat Al-Isra Surat 17 Ayat 31. Pada ayat ini Sayyid Quthub menjelaskan bahwa praktik femisida merupakan indikator kekacauan dan kerusakan sistem masyarakat. Praktik femisida dalam ayat ini adalah pengaruh dari rusaknya keyakinan dalam sistem sosial. Yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu.

⁴⁶ Muhammad Abduh, *Konsep Rasionalisme Dalam Islam*, 2013 ed., Konsep Rasionalisme Dalam Islam (Simon and Schuster, 2014),54.

Sesungguhnya membunuh anak-anakmu merupakan suatu dosa yang besar.”
(QS. Al-Isra Surat 17 ayat 31).

Dalam tradisi dan budaya orang Arab anak laki-laki dinafkahi sampai ia mengalami pubertas (baligh). Sedangkan kewajiban menafkahi anak perempuan dibebankan sampai mereka menikah. Apabila sang anak bercerai dari suaminya maka ayahnya kembali dibebani beban nafkah. Hal ini yang mengantarkan pada asumsi bahwasannya anak perempuan tidak memiliki produktifitas dan benefit secara ekonomi hingga akhirnya mereka dibunuh.⁴⁷

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa respon dan langkah perlawanan Al-Qur'an terhadap praktik budaya femisida dibagi melalui beberapa aspek:

2.5 Tabel Aspek Kasus Femisida dalam AL-Qur'an

No.	Surat dan Nama Ayat dalam Al'Quran	Kandungan Ayat	Langkah Perlawanan
1.	Surat: Al-An'am Surat: 6 Ayat: 151	Narasi pelarangan serta keharaman melakukan dosa-dosa besar salah satunya femisida.	Aspek dasar hukum pelarangan serta pengharaman femisida.
2.	Surat: Al-Baqarah Surat: 2 Ayat: 178	Narasi pembalasan penghilangan nyawa kepada pelaku pembunuhan tanpa melihat status sosial dan gender.	Aspek hukuman pidana pelaku femisida.
3.	Surat: Al-Isra' Surat: 17 Ayat: 31	Narasi pelarangan femisida baik dengan motif ekonomi.	Aspek dasar hukum pelarangan serta pengharaman femisida.

⁴⁷ Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam, 44.

Terdapat 3 aspek langkah Al-Qur'an dalam merespon yang berhubungan dengan kasus Femisida. Aspek pertama adalah aspek pelarangan dalam QS. Al-An'am surat 6 Ayat 151 dan QS. Al-Isra' Surat 17 Ayat 31. Langkah kedua adalah aspek hukuman, baik hukum pidana semasa pelaku femisida hal ini terjabarkan QS. Al-Baqarah Surat 2 Ayat 178.

Perempuan merupakan sosok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, sejarah menunjukkan bahwa nasib perempuan selalu buruk, bahkan menyedihkan. Pada zaman dahulu, perempuan dianggap sebagai "objek penindasan". Mereka dianggap tidak diinginkan dan sering dieksploitasi di luar batas kemanusiaan. Perempuan dalam kehidupan nyata dipandang dan diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Selain gagasan yang merendahkan perempuan, sikap dan perilaku yang merendahkan bahkan melecehkan dan membunuh perempuan juga ada dalam kehidupan nyata. Femisida adalah salah satu contoh sikap dan tindakan yang merendahkan martabat perempuan. Fakta dan gagasan ini jelas bertentangan dengan keadilan dan tidak sesuai dengan keadaan alami manusia. Kebebasan, hak, dan martabat wanita tidak dihargai dengan cara yang sama. Sebagai agama "*Rahmatan lil Al-Alamin*", status Islam telah mengubah dunia dan membawa cara mencakup hak bagi perempuan.

Hukum Islam adalah kumpulan upaya para ahli hukum untuk menerapkan hukum atas kebutuhan masyarakat dalam hal ini, Islam sebagai agama, yang memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian

pula, dalam konteks hukum keluarga, tujuan hukuman dalam Islam sejalan dengan tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan, dalam hukum islam sikap merendahkan, melecehkan, atau menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT, merendahkan atau melecehkan perempuan adalah tindakan yang salah besar dalam hukum Islam.

Salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban femisida bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dan menjaganya dari tindakan yang merugikan dari individu maupun kelompok. Baik dari sudut pandang hukum positif maupun Islam, hukum pidana mempunyai peran dalam mewujudkan tujuan hukum, yang harus diketahui oleh semua orang untuk mencegah dan mengajarkan cara berkehidupan dalam masyarakat agar menjadi negara dan masyarakat yang aman dan baik.⁴⁸

⁴⁸ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 111.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis perilaku hukum di masyarakat.⁴⁹ Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang Peran Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kejahatan Femisida. Peneliti akan mengamati langsung terhadap objek penelitian yaitu masyarakat di Desa Gunungsari.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan penelitian yuridis sosiologis, berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, melalui pendekatan penelitian yuridis sosiologis diharapkan dapat mempelajari bagaimana hukum, secara empiris dan merupakan gejala masyarakat, sehingga dapat dipelajari sebagai suatu variabel yang disebabkan adanya dampak pada berbagai aspek kehidupan sosial.⁵⁰ Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai bagaimana peran keluarga dalam menekan angka femisida dan upaya keluarga dalam mengatasi dampak terjadinya femisida terhadap data korban femisida di Desa Gunungsari.

⁴⁹ Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 12.

⁵⁰ Muhammad Chairul Huda M.H S. HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021),48.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Gunungsari, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan di Desa Gunungsari karena lokasi Desa ini mempunyai akses data yang relevan pada penelitian ini, mengenai Peran Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kejahatan Femisida. Maka dari itu yang memungkinkan peneliti untuk melakukan studi kasus di lokasi tersebut.

D. Sumber Data

Data adalah informasi yang diperlukan untuk memahami subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi tentang jawaban penelitian. Data yang dimaksud adalah sejumlah fakta atau keterangan yang digunakan sebagai bahan atau sumber pengambilan keputusan.⁵¹ Data yang diklasifikasikan dan dianalisis bertujuan untuk membantu dalam memecahkan masalah. Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data utama yang dikumpulkan dari informan melalui proses wawancara. Peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa keluarga di Desa Gunungsari melalui data ini, wawancara ini berfokus pada informan yang terpilih karena mereka tidak semua bersedia diwawancarai karena

⁵¹ Suharmi Arykunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997).

sibuk atau takut ditanya secara langsung. Adapun nama-nama informan sebagai berikut:

3.1 Nama- Nama Informan

No	Nama informan	Usia	Status Pernikahan
1.	Firman	30 Tahun	Sudah Menikah
2.	Fauzia	29 Tahun	Sudah Menikah
3.	Bima	23 Tahun	Sudah Menikah
4.	Raisa	23 Tahun	Sudah Menikah
5.	Arsila	25 Tahun	Sudah Menikah
6.	Andika	26 Tahun	Sudah Menikah

- a) Bapak Firman lahir di Malang pada tahun 1996. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada tingkat sekolah menengah atas, bapak firman suami dari ibu fauziah, bapak firman bekerja sebagai Penjual Mie Pangsit di daerah Malang kurang lebih selama 12 tahun. Beliau dikarunia empat anak laki-laki.
- b) Ibu Fauzia lahir di Malang pada tahun 1995. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada tingkat sekolah menengah pertama. Ibu Fauzia dikaruniai empat anak Laki-laki. Adapun suaminya bekerja sebagai Penjual Mie Pangsit di daerah Malang kurang lebih selama 12 tahun. Adapun ibu Fauzia sendiri merupakan seorang ibu rumah tangga.

- c) Kak Bima lahir di Malang pada tahun 2001. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada tingkat sekolah menengah atas. Kak Bima bekerja sebagai Guru TK di daerah Malang kurang lebih selama 1 tahun.
- d) Ibu Raisa lahir di Malang pada tahun 2001. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada tingkat sekolah menengah pertama. Ibu Raisa dikaruniai tiga anak Perempuan dua anak laki-laki. Adapun suaminya bekerja sebagai bengkel las di daerah magelang kurang lebih selama 3 tahun. Adapun ibu Arsila sendiri merupakan seorang ibu rumah tangga.
- e) Ibu Arsila lahir di Malang pada tahun 1999. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada tingkat sekolah dasar. Ibu Arsila mempunyai dua anak laki-laki. Adapun suaminya bekerja sebagai tukang kayu di daerah Jombang kurang lebih selama 10 tahun. Adapun ibu Arsila sendiri merupakan seorang ibu rumah tangga.
- f) Bapak Andika lahir di Malang pada tahun 1986. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada tingkat sekolah menengah atas, bapak andika suami dari ibu arsila, bapak andika bekerja sebagai Penjual Mochi di daerah Malang kurang lebih selama 5 tahun. Beliau dikarunia tiga anak laki-laki.

b. Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.⁵²

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari proses wawancara sebagai metode yang dipakai peneliti dalam mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Peneliti akan menggali informasi kepada informan dengan melakukan dialog dan pertemuan secara langsung ke masyarakat Desa Gununungsari Kecamatan Tajinan. Melalui metode ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan untuk data dalam penelitian, kemudian peneliti akan menyampaikannya pada saat proses wawancara dengan lebih memperdalam pembahasan, agar informasi yang didapatkan dapat mendukung atas jawaban dari rumusan masalah.⁵³

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menggunakan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena saat ini, baik alamiah maupun rekayasa manusia. Teknik ini lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, dan hubungan antara kegiatan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam (*in-depth-interview*) adalah teknik pengumpulan data atau keterangan secara lisan dari informan melalui percakapan yang terstruktur dan sistematis. Metode ini digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan, mencakup pengumpulan data,

⁵² Achmad Ali, S.H., M.H., "Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, 12.

⁵³ Johnny Ibrahim, S.H., "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 18.

reduksi data, penyajian data, dan diskusi tentang data dengan teori dan kajian sebelumnya yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian ini juga mendefinisikan masalah yang akan dibahas, menyebutkan tujuan atau sasaran penelitian, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.⁵⁴

Analisis data diperlukan untuk mengetahui kesimpulan atau kebenaran dari data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Analisis data juga bertujuan untuk menjawab topik penelitian yang akan dibahas oleh peneliti. Untuk melakukan analisis ini, data harus disusun secara sistematis, sehingga dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁵

Sebelum pengumpulan data secara langsung, selama pengumpulan data, dan setelah pengumpulan data selesai, analisis data penelitian dilakukan. Miles dan Huberman (1984), dikutip oleh sugiyono, menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai selesai. Proses analisis data meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses mengolah data lapangan dengan memilah dan memilih, menyederhanakannya, dan merangkum informasi yang paling penting untuk fokus masalah penelitian.⁵⁶ Data yang dikumpulkan dari lapangan sangat besar, jadi perlu dicatat dengan teliti

⁵⁴ Nur Hikmatul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2018 ed. (Sukabina Press, 2018), 54.

⁵⁵ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (jakarta: remaja Press,2020), 98.

⁵⁶ Soekanto, "Pengantar penelitian hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2019), 65.

dan rinci. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jumlah data yang dikumpulkan akan semakin kompleks, rumit, dan rumit seiring dengan waktu yang dihabiskan peneliti untuk bekerja di lapangan. Untuk mencapai hal ini, data harus segera dianalisis melalui proses reduksi. Mereduksi data berarti merangkum dan memprioritaskan hal-hal penting. Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya jika diperlukan.⁵⁷ Reduksi data pada penelitian ini yakni memilih dan memilah data dengan merangkum hal-hal yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menampilkannya. Penjelasan dan pemaparan hasil penelitian dalam bentuk naratif representatif, seperti matrik, grafis, dan format lainnya yang dikenal sebagai penyajian data. Ini akan membantu peneliti menggambarkan hasil penelitian karena banyaknya data dan informasi akan menyulitkan peneliti dalam pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Dalam penelitian kualitatif, yang paling umum untuk menyajikan data adalah teks naratif. Ini membuatnya lebih mudah untuk memahami

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfa Beta 2011), 236.

⁵⁸ Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 85.

apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah diketahui.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap selanjutnya untuk menarik kesimpulan, atau *verifikasi* adalah langkah berikutnya, tahap kesimpulan adalah tahap dalam menarik kesimpulan dari hasil data yang sudah diperoleh dari penelitian. Dalam proses merangkum rumusan masalah, teori-teori yang baru yang sudah ditemukan dan didiskusikan dengan hasil lapangan. Kesimpulan ini mungkin menjawab fokus penelitian sejak awal atau sebaliknya, karena fokus masalah sementara dan dapat berubah selama penelitian di lapangan, oleh karena itu, sebelum mencapai kesimpulan sementara, peneliti harus mencari makna data yang dikumpulkan sejak awal penelitian hingga akhir, untuk mengetahui hubungan kausal, pola, hipotesis, dan yang lainnya dengan hasil penelitian. Kesimpulan sementara sifatnya masih kabur, sehingga akan menjadi jelas ketika selama penelitian yang dilakukan *verifikasi* secara terus menerus, dan data yang telah disajikan dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan relevan.⁵⁹

⁵⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 201.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Gunungsari

Desa Gunungsari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan tajinan Kabupaten Malang. Sejarah Desa Gunungsari tidak terlepas dari sejarah masyarakat Desa Gunungsari di Kabupaten Malang. Desa ini awalnya bernama Desa Mogal dengan petinggi atau kepala desa yang bernama kik giman. Kepala desa kik giman adalah seorang kepala Desa yang dermawan karena terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat Gunungsari. Pada tahun 1954 nama desa ini diganti menjadi desa Gunungsari dan petinggi diganti dengan nama kepala Desa. Nama Gunungsari didasarkan pada banyaknya pegunungan yang ada di desa ini.

4.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gunungsari

Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

Nama	Jabatan
Rukadi	Kepala Desa
Bambang Setyo Budi	Sekretaris Desa
Dimas Fauzi Septiartianto, S.Pd.	Bagian Seksi Pemerintahan
Imam Sibro Mulis	Bagian Seksi Kesra
Intan Dewi Puspita Sari, S.E.	Bagian Seksi Pelayanan

Senawan	Bagian Urusan Tata Usaha & Umum
Hidayati	Bagian Urusan Keuangan
Kristianingsih	Bagian Urusan Perencanaan
Abdul Rokhim	Bagian Kepala Dusun Krajan
Nachrowi	Bagian Kepala Dusun Baran

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam menemukan objek penelitian yang relevan, peneliti mengambil data dari penduduk di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan ini. Hal ini disebabkan Kasus pembunuhan di desa Gunungsari berawal dari tahun sembilan puluhan yang mana hal tersebut dipengaruhi adanya masyarakat pendatang yang meningkat setiap tahunnya masuk ke desa Gunungsari Kecamatan Tajinan yang membawa pengaruh negatif yang kurang baik, sehingga keadaan sosial warga Desa Gunungsari berdampak bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang nekat, seperti kasus pembunuhan suami terhadap istri. Hasil wawancara dengan bapak andika staf Desa Gunungsari, beliau mengatakan: “Desa Gunungsari memiliki jumlah kasus pembunuhan terhadap istri yang lebih tinggi dibanding desa sebelah yaitu Desa Gunung Ronggo yang memiliki jumlah kasus pembunuhan terhadap istri dengan jumlah sedikit, stigma ini membuat masyarakat Desa Gunungsari kecamatan Tajinan di cap sebagai masyarakat

yang identik dengan Tindakan kasus kejahatan sehingga keberadaannya harus diwaspadai”.⁶⁰

Rawannya tindakan kejahatan pembunuhan di Desa Gunungsari, dapat memunculkan dampak negatif bagi masyarakat Desa Gunungsari Tajinan yang menyebabkan masuk kedalam daftar desa dengan julukan wilayah desa zona merah, disebabkan lokasi Desa Gunungsari yang rawan dengan kasus tindakan pembunuhan, bahkan ada yang menganggap masyarakat Desa Gunungsari sebagai pelaku tindakan kejahatan pembunuhan.

4.2 Data Kasus Pembunuhan terhadap istri di Desa Gunungsari⁶¹

No.	Tahun	Jumlah kasus pembunuhan terhadap istri	Jenis kasus
1.	2016	2	Pembunuhan berencana
2.	2017	1	Pembunuhan berencana
3.	2018	2	Pembunuhan berencana
4.	2019	-	-
5.	2020	1	Pembunuhan berencana
6.	2021	-	-
7.	2022	-	-
8.	2023	-	-

Sumber data Kantor Kecamatan Tajinan.

⁶⁰ Andika, Wawancara, 28 Agustus 2024.

⁶¹ Dokumen Desa Gunungsari, Laporan Data Kasus Pembunuhan desa Gunungsari.

Menurut penulis, dari tabel 1 dapat dipahami dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terlihat jelas bahwasannya, delik pembunuhan berencana terhadap istri yang dilakukan oleh suami yang terjadi di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan, maka jumlah kasus presentase pembunuhan yang paling tinggi tahun 2016 sekitar 20%, 2018 sekitar 20% sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2020 kasus pembunuhan terhadap istri yang dilakukan oleh suami berjumlah 1 kasus dengan persentase sekitar 10%. Pada tahun 2021- sampai 2024 tidak ada lagi korban femisida.

4.3 Data Pendidikan Pelaku Kasus Pembunuhan Terhadap Istri.⁶²

No.	Tahun Kasus	Nama Inisial Pelaku	Umur	Pendidikan	Faktor Alasan Pembunuhan
1.	2016	HB	37 Tahun	SD	Dendam
2.	2016	JG	30 tahun	SMA	Ekonomi
3.	2017	PK	35 Tahun	SMP	Perselingkuhan
4.	2018	YA	28 Tahun	SMA	Ekonomi
5.	2018	AM	45 Tahun	SMA	Dendam
6.	2020	RA	31 Tahun	SD	Perselingkuhan

Sumber Data. Kantor Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan

⁶² Dokumen Nomer 23, Lapran Tahunan Data pelaku kasus pembunuhan Desa Gunungsari Tajinan.

Tabel diatas dari tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2020 terdapat 6 pelaku kasus pembunuhan terhadap istri di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan, adapun faktor yang mempengaruhi delik pembunuhan tersebut diantaranya faktor ekonomi, faktor dendam faktor pergaulan, faktor perselingkuhan, cara pelaku melakukan kekerasan bahkan penyiksaan yang berakibat kematian korban dengan cara dianiaya, dicekik, dan dipukuli sampai korban meninggal. Dari uraian data table diatas penulis melakukan penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang faktor dan sebab sebab apa saja yang mempengaruhi delik pembunuhan terhadap istri di wilayah desa Gunungsari Kecamatan Tajinan. Bahwa dari hasil wawancara dengan ibu Salma selaku masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan beliau mengatakan terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap istri yang dilakukan oleh suami di Desa Gununugsari yaitu:

a. Faktor Peselingkuhan

Pertama, Faktor perselingkuhan kini menjadi faktor utama yang sangat hangat dibicarakan, faktor ini yang mengakibatkan adanya keretakan kehidupan bahtera rumah tangga, dalam hubungan antara suami dan istri, hasil wawancara dari laporan staf di kantor Desa Gunungsari terdapat laporan dari masyarakat terdapat korban perselingkuhan di desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, maupaun bisa berakibat pembunuhan berencana berdasarkan faktor utamanya tindakan perselingkuhan.

b. Faktor Dendam (Sakit Hati atau Cemburu)

Kedua, Faktor dendam adalah suatu sikap yang dapat menghancurkan orang lain atau pihak yang menganggap, selisih dengan dirinya atau semacam desakan batin bila hal tersebut atau rasa dendam masuk kedalam hati maupun pikiran, maka hal tersebut dapat memunculkan dan menyalurkan rasa dendam, yang berakibat suami bunuh istri.

c. Faktor Ekonomi

Ketiga, adalah faktor ekonomi, dari masa ke masa dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, minimnya lapangan kerja sedangkan peningkatan kebutuhan ekonomi terus meningkat dari zaman ke zaman, gaji suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam lingkup rumah tangga untuk kebutuhan setiap bulannya, hal ini dapat memicu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, atau pun perselisihan suami kehilangan pekerjaan dikarenakan di PHK, ditambah dengan adanya tuntutan biaya hidup dalam rumah tangga, hal tersebut memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Faktor Pergaulan atau Lingkungan

Pengaruh timbulnya kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain juga dipengaruhi oleh factor lingkungan pergaulan. Pengaruh lingkungan terhadap perbuatan kejahatan peluangnya sangat besar. Misalnya, dua orang yang memiliki sifat jahat yang sama berada dalam lingkungan yang memberikan peluang kejahatan yang besar, dan satunya berada di lingkungan yang tidak memberikan peluang kejahatan. Akibatnya, orang yang berada dalam lingkungan yang

memberikan peluang kejahatan cenderung menjadi pembunuh, sementara orang yang berada dalam lingkungan yang tidak memberikan peluang kejahatan cenderung tidak menjadi penjahat. Banyaknya tindakan kejahatan pembunuhan di Desa Gunungsari yang menyebabkan Desa Gunungsari masuk kategori wilayah Desa zonah merah pada tahun 2016-2020, maka kondisi ini yang kemudian menjadi sumber data pada penelitian yang dilakukan.⁶³

⁶³ Andika, Wawancara 28 Agustus 2024

B. Peran Keluarga dalam Pencegahan Kasus Femisida

1. Kondisi Pendidikan Agama dalam Keluarga

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Gunungsari seluruhnya menganut agama Islam, dari jumlah total penduduk tersebut tidak ada satupun yang menganut agama selain Islam, adapun untuk sarana dan tempat ibadah yang tersedia di Desa ini yaitu terdapat tiga masjid dan dua puluh tujuh musholla. Menanamkan Pendidikan agama dalam Keluarga bertujuan dalam membimbing moral keluarga sesuai dengan ajaran agama, dengan hal tersebut maka orang akan terdorong dengan sendirinya akan menjadikan agama itu sebagai acuan pengendalian tingkah laku yang buruk dalam kehidupnya, pembimbingan moral kearah yang lebih baik merupakan pondasi utama dalam mendidik anggota keluarga terutama bagi anak.

Seperti yang disampaikan bapak firman suami dari Ibu fauziah pada saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 November 2024:

“Jadi ngene mbak... peran ne bapak iku sangatlah penting...terutama dalam masalah pedidikan agama ndek lingkunganne keluarga iku, karena sosok e bapak iku duweni peran seng penting menjadi kepala rumah tangga, dalam nge ii contoh sikap teladan seng ngasih roso nyaman dalam rumah tangga e... dengan iku pondasine keluarga ku iso semakin kuat, melalui sikap tegas tujuanne untuk mengutamakan nilai ibadah ee... ambek ahlak ee ... ambek iku mbak... pendidikan agomo ee... moral ee... iku kudu ditanamno mulai kaitan dalam didik anak dengan begitu iso gawe investasi masa depan gawe generasi selanjut te, maka peran wong

*tuo iku kudu diperhatekno dengan baik sehingga pertumbuhanne ambek perkembangan ne agomo ee.. dalam diri anak berkembang luweh apik.*⁶⁴

Terjemah:

*“Jadi gini mbak... peran bapak itu sangatlah penting terutama dalam pendidikan agama di lingkungan keluarga, karena figur bapak mempunyai peran penting menjadi kepala rumah tangga, dalam memberikan contoh tingkah laku keteladanan yang memberikan rasa nyaman dalam rumah, dengan begitu pondasi keluarga akan semakin kuat, melalui sikap tegas untuk selalu mengutamakan nilai-nilai ibadah dan ahlak serta pendidikan agama dan moral harus ditanamkan sejak awal dalam mendidik anak yang menjadikan investasi masa depan untuk generasi selanjutnya. Maka Peran orangtua harus diperhatikan dengan baik sehingga pertumbuhan dan perkembangan keagamaan dalam diri anak berkembang dengan sempurna.”*⁶⁵

Memberikan pendidikan agama merupakan langkah dalam kehidupan agama yang berhubungan dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, yang bisa membawa kehidupan keluarga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan diakhirat, maka menanamkan pendidikan agama dimulai dari lingkungan keluarga itu sangatlah penting, tujuannya untuk memahami hukum-hukum syariat, dalam menghindari dari tindakan kriminal serta perbuatan yang terlarang contohnya kasus femisida. Pentingnya pendidikan agama juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim

⁶⁴ Firman, Wawancara 11 November 2024, Warga Desa Gunungsari.

⁶⁵ Firman, Wawancara 11 November 2024, Warga Desa Gunungsari.

ayat 6 dijelaskan bahwasannya pentingnya pendidikan agama bagi manusia yang beriman yang dimulai dari dalam keluarga.

Pendidikan sangatlah penting dimulai dari budi pekerti, tata krama, agama, kehidupan sosial, dan lainnya dalam mencapai generasi penerus yang berkualitas yang menjamin rasa tanggung jawab dalam menjalani kehidupan, yang memiliki perilaku positif dan berdampak baik pada masyarakat, dan mampu menjadi pewaris generasi yang lebih baik, dalam proses pembentukan karakter dan perilaku tersebut memiliki unsur psikologis yang harus selalu diperhatikan.

Seperti yang disampaikan Ibu Fauziah pada saat peneliti melakukan wawancara di kediaman Ibu Fauziah pada tanggal 11 November 2024:

“Madrasah utama gawe Pendidikan anak iku keluargane dan saya sebagai sosok ibuk seng digawe figur gurune seng utama gawe anak saya mbak... seng kudu ngajarno anak tentang Pendidikan agama ne... seng digawe dasar utama lan pondasi keluarga seng luweh penting gawe pedomanne kehidupan ndek lingkungan keluarga kulo mbak... Saben dino tak beri nasihat pendidikan agama luweh utama gawe anak kulo yang asmone bima seng ate tumbuh gedeh... keluargaku kudu bener-bener nyadari Pendidikan agama merupakan hal seng luweh penting di gawe masa remaja nduweni emosional seng nggak stabil, karena Pendidikan agama seng mampu bentengi keluarga saya menjadi manusia yang taat kepada Allah dan iso ngadoh ii setiap seng dilarangi seng kyok iku mbk ... kasus femisida seng harus di hindari lan diwaspadai. Maka perlu mendapatkan peran wong tuo ne.”⁶⁶

⁶⁶ Fauzia, Wawancara 11 November 2024, Warga Desa Gunungsari.

Terjemah:

“Madrasah utama pada pendidikan anak dimulai dari keluarga, saya sebagai sosok ibu menjadi figure utama bagi anak saya yang harus mengajarkan anak tentang pendidikan agama menjadi dasar utama dan pondasi keluarga yang sangat penting sebagai pedoman kehidupan dilingkungan keluarga saya mbk... Setiap hari saya beri nasihat Pendidikan agama terutama ke anak saya yang bernama bima yang terus bertumbuh dewasa. Hal yang selalu kami perhatikan dalam keluarga saya menyadari bahwa pendidikan agama merupakan suatu hal yang sangatlah penting, pada dasarnya dimana masa remaja memiliki perilaku emosional yang tidak stabil karena masih mencari jati diri, maka perlu mendapatkan peran keluarga dari orang tua nya dalam menjahui setiap larangannya seperti kasus femisida yang harus dihindari dan diwaspadai.”⁶⁷

Seperti yang disampaikan anak laki-laki Ibu fauziah yang bernama bima peneliti melakukan proses wawancara di rumah Ibu fauziah:

“Saya dikek ii... nasihat bapak ambek ibuk dalam menanamkan nilai Pendidikan agama tentang konsep Allah dan bimbing saya untuk ibadah nang gusti Allah, dengan nasehat seng wes disampekn ibuk memerikan saya untuk bangkit dan semangat dan memotivasi saya dalam melakukan pendekatan diri nang gusti Allah dan buwangi roso wedi dan ngindari perbuatan seng di larang contoh e iku mbak kasus femisida ambek kasus Tindakan kriminal lainne, Alhamdulillah ... berkat bimbingan ne... wong tuo mbak... saya saiki luweh nyaman ambek

⁶⁷ Fauzia, Wawancara 11 November 2024, Warga Desa Gunungsari.

keluargaku mbak... saya sampek gak bosen lek bapak ambek ibu bendinone ngasih nasihat dan ngasih arahan, jadi semisal yo mbak... lek pas aku duwe masalah ibuk ambek bapak selalu ngasih jalan keluar dari permasalahan, maka dari iku aku nyadari lek peran wong tuo iku luweh penting gawe bendinone ndek kehidupan saya mbak... ”⁶⁸

Terjemah:

*“Saya diberikan nasihat sama bapak dan ibu dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan keagamaan yang berkaitan dengan konsep Allah. Kedua orantua saya selalu membimbing saya untuk beribadah kepada Allah SWT, melalui nasihat yang telah disampaikan oleh ibu dapat membangkitkan motivasi saya dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT dan membuang rasa takut serta menghindari perbuatan yang dilarang, salah satunya kasus femisida, Alhamdulillah... berkat bimbingan kedua orangtua saya mbak... saya sekarang merasa nyaman dengan keluarga saya mbak, saya tidak pernah bosan kalau ibu sama bapak ngasih arahan, jadi semisal ada masalah saya langsung cerita ke orang tua saya dan beliau selalu mengarahkan dan menuntun saya keluar dari permasalahan tersebut, maka dari itu saya menyadari peran kedua orang tua saya sangatlah penting bagi kehidupan saya setiap harinya”.*⁶⁹

⁶⁸ Bima, Wawancara 11 November 2024, Warga Desa Gunungsari.

⁶⁹ Bima, Wawancara 11 November 2024, Warga Desa Gunungsari.

Dalam surah At-Tahrim sudah dijelaskan sangat penting pendidikan agama yang harus ditanamkan dalam kehidupan keluarga. Berikut ini adalah keterangan dalam Al-Qur'an:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (Q.S. At-Tahrim; 6)

Kandungan isi surat tersebut dijelaskan adanya kewajiban pendidikan agama bertujuan untuk mengetahui hukum-hukum serta petunjuk-petunjuk Allah Swt dalam menjauhi diri dari tingkah laku yang tidak baik atau terlarang.

Maka dari penjelasan Ibu Fauzia mengenai pendidikan agama dalam keluarga untuk pencegahan kasus kejahatan di Desa Gunungsari sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah mbk, ono e kegiatan sosialisasi ke agamaan ambek parah kiyai dan tokoh agama ambek masyarakat ndek deso Gunungsari Tajinan, sengkaitanne ambek kasus-kasus sengk dilarang dan kudu diwaspadai, supoyo masyarakat desa Gunungsari iki ngerti tentang undang-undang sengk ngatur Tindakan kriminal, contoh e yo iku mbak !! sengk kasus mbunuh bojoh e atau istrine ambek kegiatan kriminal lainne. Agenda kegiatan iki tidak gawe masyarakat sengk gede-gede tetapi yo gawe arek cilik di bawah umur, diarahno gawe perilaku sengk apik nang sesama koncone, saling ngerangkul, hal iku tujuanne gawe nyelamatno generasi selanjute dalam mencegah kasus kriminal sengk kyok kasus femisida.

*Alhamdulillah iki tamabah luweh aman gara-gara kegiatan iki iso gawe dampak seng apik gawe kabeh masyarakat desa Gunungsari”.*⁷⁰

Terjemah:

*“Alhamdulillah mbk adanya kegiatan sosialisasi penyeluruhan agama oleh para tokoh agama dengan masyarakat di Desa Gunungsari Tajinan, mengenai kasus-kasus yang dilarang dan harus dihindari, agar masyarakat desa Gunungsari tahu tentang undang-undang yang mengatur tindakan kriminal contohnya iya itu mbak, kasus pembunuhan terhadap istri dan kejahatan kriminal seperti kasus femisida dan lainnya. Adanya kegiatan sosialisasi pencegahan kasus kejahatan tidak hanya untuk masyarakat saja, tetapi juga untuk para remaja, untuk lebih diarahkan kedalam perilaku yang sederhana seperti saling menghargai sesama besthie, saling merangkul sesama teman, hal tersebut untuk menyelamatkan generasi selanjutnya dalam mencegah kasus kriminal, Alhamdulillah desa ini tambah aman soalnya kegiatan tersebut memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat desa Gunungsari”.*⁷¹

Desa Gunungsari awalnya terdaftar sebagai desa yang memiliki kasus pembunuhan, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta dilanjutkan terus menerus, pelan tapi pasti kesadaran masyarakat terus tumbuh untuk merubah perilaku, maupun mencegah perilaku buruk yang ada di lingkungannya. Desa Gunungsari memiliki potensi-potensi untuk memudarkan stigma-stigma yang beredar dan melekat

⁷⁰ Fauzia., Wawancara, 28 Agustus 2024, Warga Desa Gunungsari Tajinan.

⁷¹ Fauzia.

pada masyarakat. Potensi yang dimiliki salah satunya yaitu kegiatan keagamaan di desa yang rutin dilakukan oleh setiap RW. Kegiatan keagamaan ini meliputi pengajian, tahlilan, dan diba'an yang dilansungkan pada hari sabtu, selasa dan jumat. Selain kegiatan keagamaan, di desa ini juga terdapat pondok pesantren dan Ma'had Tafidzhul Qur'an, di Ma'had Tafidzhul Qur'an ini sudah banyak menghasilkan hafidz-hafidz muda, dengan adanya pondok dan taman pendidikan AL-Qur'an ini yang nantinya akan semakin berkembang. Desa Gunungsari Tajinan yang tadinya terkenal sebagai daerah yang masuk ke dalam kategori zona merah, seiring berjalannya waktu bisa berubah menjadi desa penghasil hafidz muda, yang mana jika generasi selanjutnya di perhatikan dan dikembangkan secara serius maka akan menghasilkan generasi yang berkualitas dan berprestasi yang akan memperbaiki citra masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang kearah yang lebih baik.

2. Konseling Keluarga dalam Pencegahan Femisida

Konseling keluarga adalah suatu upaya dalam mencapai keharmonisan dalam keluarga yang dapat terbentuk dari dinamika konseling bersama konselor. Melalui konseling keluarga sangat efektif untuk mengatasi permasalahan dalam lingkungan keluarga. Konseling keluarga dapat membantu anggota keluarga mendapatkan keharmonisan dalam keluarga karena dalam proses konseling, konseli akan berupaya mengetahui, mengenali, memperhatikan, menerima dan berusaha untuk mempertahankan keluarganya. Konseling keluarga dapat membantu

mencegah dan mengatasi masalah dalam keluarga sehingga konseli dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya.⁷²

Fungsi konseling keluarga ada beberapa yaitu: (1) remedial atau rehabilitasi, (2) preventif, dan (3) edukatif atau pengembangan. Secara historis, penekanan utama yang terbanyak dalam konseling keluarga adalah fungsi remedial. Di dalam konseling keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan bahkan terputus sama sekali. Di dalam konseling perkawinan dan keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan bahkan terputus sama sekali sehingga komunikasi antar keluarga dibentuk kembali dengan baik.⁷³

Berikut hasil wawancara dengan informan penulis menemukan bahwa diantara informan pernah mendengar tentang kasus femisida dan mereka merasa khawatir bahwa peristiwa femisida ini masuk kedalam kategori yang sangat mengerikan dan wajib diwaspadai.

Maka dari wawancara terdapat temuan indikator psikologis yang menimpa para perempuan, hal tersebut wajib dihindari oleh para perempuan, dan mereka berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. Maka dari itu

⁷² Nicko Hosea Layantara M.Th S. Psi , M. Div, *Pastoral Konseling Keluarga - Berdasarkan Kolose 3:18-21* (Penerbit Andi, 2023), 45.

⁷³ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2* (Penerbit Salemba, 2023), 32.

penulis melangsungkan kajian terhadap hasil wawancara dengan informan, menurut kak elma:

*“Yang saya tau ya mbak ... pelaku kasus femisida ini disebabkan karena perasaan emosional diduga bahwa pelaku femisida, melakukan pembunuhan yang disengaja disebabkan beberapa alasan, salah satunya adalah mereka dikuasai oleh perasaan emosional karena laki-laki merupakan sosok yang superior, yang menunjukkan tanda-tanda superioritas dalam tindakan seperti selalu ingin menang sendiri, mengancam secara fisik, menguasai pembicaraan saat berbicara, dan memaksakan diri untuk diakui pendapatnya bahkan jika laki-laki tersebut mempertahankan sesuatu yang salah”.*⁷⁴

Selain itu jika laki-laki menunjukkan hubungan dalam hal tuturan, sikap, dan tindakan mereka, sehingga tidak ada keseimbangan dalam hubungan dua arah yang membuatnya tidak nyaman, mereka berharap komunikasi berjalan secara adil, keyakinan bahwa laki-laki memiliki sikap *hegemonis* (sikap menguasai), jika laki-laki menunjukkan perilaku tersebut maka laki-laki akan lebih agresif dan ucapannya akan cenderung membentak dan kasar. Maka dari itu para perempuan percaya bahwa laki-laki bersifat misoginis atau membenci perempuan, maka dari itu perempuan akan merasa khawatir dan berusaha melindungi dirinya dari Tindakan tersebut seperti kasus femisida.

Dalam membekali dirinya, saran yang paling dekat dengan ingatan informan adalah saran untuk meninggalkan pria tersebut. Hal ini disampaikan oleh

⁷⁴ Elma, Wawancara, 17 Agustus 2024, Warga Desa Gunungsari Tajinan.

nama samaran arsila, saran untuk lebih banyak menyesuaikan diri, lebih banyak mengalah dan lebih mengedepankan musyawarah antar anggota keluarga, jika terjadi masalah dan menerapkan komunikasi yang lebih baik dalam keluarga.⁷⁵

Perlu diingat bahwa rekomendasi tertinggi merupakan rekomendasi yang terbaik, untuk alasan ini, bahwa rekomendasi untuk meninggalkan laki-laki semakin berkurang, dalam hal pembentukan imajinasi perempuan. Sedangkan saran yang baik untuk melakukan tindakan perlawanan terhadap laki-laki melalui ucapan yang lebih bermakna, kata bermakna di sini dapat digunakan sebagai bentuk perlawanan, untuk menunjukkan sikap tegas para perempuan, agar tidak direndahkan, meskipun dengan tindakan ucapan yang tidak baik. Nasehat kepada laki-laki untuk mengubah kepribadian mereka, berupaya untuk mencegah mereka masuk ke dalam wilayah kasus femisida, lebih menyarankan perempuan untuk menggunakan strategi dalam mengatur hubungan dengan laki-laki secara baik. Pendapat selanjutnya diutarakan oleh kak bima:

*“Semisal nya ya mbak... Bila para laki-laki mempunyai sikap hegemonis (lebih menguasai), mempunyai keinginan bahwa kedudukan perempuan itu sebagai manusia yang harus di hargai, karena tujuannya sangatlah besar mbak, karena perempuan itu manusia yang wajib dilindungi secara mental maupun fisiknya, yang saya dapatkan dari penjelasan dan nasehat dari bapak saya mbak, saya dari kecil udah dibiasakan denga perilaku seperti itu sama bapak saya mbak”.*⁷⁶

⁷⁵ Arsila, Wawancara, 28 Agustus 2024, Warga Desa Gunungsari Tajinan.

⁷⁶ Elma, Wawancara, 17 Agustus 2024, Warga Desa Gunungsari Tajinan.

Penjelasan wawancara informan berikutnya adalah berkaitan jika laki-laki melakukan tindakan menyerang tanpa berhenti terhadap perempuan, rekomendasi yang paling diingat informan lebih merekomendasikan untuk memilih memutuskan hubungan.

Realitas perubahan zaman yang terus bergerak dinamis, isu tentang kemerosotan nilai-nilai keluarga cukup signifikan. Berbagai perubahan dan perkembangan zaman memengaruhi corak dan karakteristik keluarga, walaupun substansi keluarga tidak terhapuskan. Sebab keluarga merupakan unit sosial terpenting dalam bangunan masyarakat dalam menyelami kehidupan rumah tangga. Konseling keluarga sangat dibutuhkan jika terjadi masalah keluarga yang sulit untuk diselesaikan, dengan adanya konseling ini berupaya dalam mengurangi pola hidup keluarga yang sedang tidak harmonis atau sedang mendapatkan masalah besar yang menipah dalam kehidupan keluarga, hal tersebut kelihatannya sederhana tetapi manfaatnya sangatlah besar bagi anggota keluarga, dengan adanya konseling keluarga akan mendapat jalan keluar dari permasalahan tersebut, sehingga dari hasil konseling keluarga maka akan memunculkan ikatan batin yang menumbuhkan rasa kasih sayang satu dengan yang lain.⁷⁷

Dari pembahasan mengenai konseling keluarga dalam membantu untuk melindungi diri dari kejahatan seperti kasus femisida melalui peran keluarga. Konseling keluarga memberikan manfaat yang banyak terutama bagi lingkungan

⁷⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Prenada Media, 2016).

keluarga untuk mengatur hubungan keluarga terarah. Terutama untuk mencegah laki-laki tidak masuk ke ranah femisida.

3. Kedekatan Keluarga (Keharmonisan Keluarga)

Keluarga merupakan dua orang atau lebih yang hidup bersama dalam ikatan dan kedekatan emosional baik yang tidak memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi dan tidak memiliki batas keanggotaan dalam keluarga.⁷⁸ Dalam hubungan suami istri yang baik sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, pola untuk menciptakan suasana yang harmonis, yang berarti saling memahami, terbuka, menjaga, menghargai, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Keharmonisan keluarga adalah keinginan seseorang untuk membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia, dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, maka dari itu penting untuk memiliki kesadaran akan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga, serta sikap menerima diri sendiri dan situasinya. Keluarga yang harmonis adalah tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk berinteraksi dengan baik satu sama lain. Karena itu, keluarga harmonis adalah keluarga yang menjalani kehidupan dengan saling memberi dan menerima hal-hal positif, mendukung satu sama lain, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain untuk membahagiakan satu sama lain.⁷⁹

⁷⁸ Naufal Ridho Kushernanda, "Perilaku Prososial Remaja Bagaimana Peran Kelekatatan Orangtua, *Provita: Jurnal Psikologi Pendidikan, Jurnal Psikologi* : 30.

⁷⁹ Andre taulan, *Merawat Kesehatan Mental Keluarga* (Jakarta:PT.Sinar Rembulan, 2022), 79.

Kedekatan Keluarga dalam menyelesaikan masalah atau konflik dalam keluarga, terungkap betapa pentingnya peran keluarga. Bagaimana kedekatan keluarga dalam bekerja sama untuk menyelesaikan masalah atau konflik dalam keluarga menunjukkan peran psikologi keluarga yang penting. Psikologi keluarga berfokus pada pemahaman tentang kejiwaan dan tingkah laku setiap anggota keluarga, serta respons yang diberikan, apakah konstruktif atau destruktif, serta peran keluarga yang dapat mengubah mental dan perilaku individu, yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Orang yang baik berasal dari keluarga yang baik, dan sebaliknya, orang yang buruk juga akan menjadi orang yang buruk dalam kehidupan sosialnya.⁸⁰

Menjaga keutuhan keluarga adalah keinginan setiap orang, termasuk memiliki keluarga yang bahagia. Dalam praktiknya keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang, yang pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Itu artinya seseorang butuh orang lain untuk dipercaya dan menjadi tumpuan atau sandaran ketika kita sedang lelah atau kesulitan. Keluarga dapat menjadi tempat pertama untuk mengembangkan bakat yang berkualitas. Keluarga adalah lembaga sosial budaya terkecil dalam masyarakat dan berperan sangat penting dalam membentuk perilaku anak dan membentuk kepribadian teladan.

⁸⁰ "Psikologi Keluarga Mahfudh Fauzi," diakses 24 Oktober 2024, <https://stisnutangerang.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/FULL-Diktat-Matakuliah-Psikologi-Keluarga-Mahfudh-Fauzi.pdf>.

Kedekatan dalam Keluarga atau keharmonisan keluarga merupakan faktor penting dalam tumbuh kembang anggotanya. Peran keluarga membantu dalam membina anggota keluarga, menyelesaikan konflik dengan pemikiran terbuka dan luas, melindungi anggota keluarga dari perbedaan budaya sosial yang destruktif, membentuk karakteristik individu yang konstruktif, dan menjalin komunikasi yang lebih efektif.⁸¹

Salah satu saran yang paling penting yang disampaikan ibu Raisa beliau memberikan saran untuk mengidentifikasi penyebab laki-laki bersikap agresif (menyerang), dengan berusaha mengubah sikap laki-laki, dan mencoba membiasakan diri untuk lebih tenang dan mengayomi. dan jika laki-laki bersikap agresif (menyerang), dan melawan atau berusaha menghindari jika laki-laki mulai bersikap agresif.

Selanjutnya jika seorang perempuan mengetahui bahwa seorang laki-laki bersikap misoginis, dan membenci perempuan, maka perempuan akan berusaha untuk menjadi lebih terbuka dan menunjukkan sifat kasih sayang. Keputusan ini dianggap lebih aman bagi anggota keluarga karena tidak menimbulkan ancaman kasus femisida yang dikhawatirkan. Dengan cara ini, informan percaya bahwa hubungan mereka akan menjadi lebih baik.

Seperti disampaikan oleh Ibu Raisa pada saat wawancara berlangsung seperti berikut:

⁸¹ Suci Lia Sari, "Kelekatan Orangtua untuk Pembentukan Karakter Anak," *Educational Guidance and Counseling Development Journal* Vol 1, No 1 (2018), diakses 13 November 2024, <http://dx.doi.org/10.24014/egcdj.v1i1.4947>.

“Yo kulo lebih meleh iki, opo yooo... meleh biar suami luweh terbuka, wedine lek terlalu dikencengi maleh iso makin jadi dianya. Makin luweh seneng nang adewe seng perempuan iki, saya yo lebih care ya, lebih merhatiin suami, suami wes ngerti lek saya care. Saya lebih perhatian sama suami, saran saya sebagai wong wedok mendeng menyesuaikan diri dari pada musuhan”⁸²

Terjemah:

“Saya lebih memilih suami saya bersikap terbuka. Takutnya ya mbak, kalau suami saya terlalu tertekan bisa makin jadi, yang saya takutkan itu mbak, khawatirnya nanti suami saya makin tidak suka sama saya sebagai istrinya, kalau semisal terlalu dikencengin, yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari lebih bersikap perhatian terhadap suami, lebih care terhadap suami, suami saya udah tahu kalau saya care sama suami, saya selalu merhatiin suami, saran saya kita sebagai perempuan mending harus bisa menyesuaikan diri dari pada ribut sama suami.”

Posisi subordinasi perempuan dalam rumah tangga membuat kekerasan selalu terjadi berulang bahkan tidak berhenti sampai korban meninggal. Budaya gender menegaskan bahwa dengan posisi perempuan sebagai inferior, maka perempuan tidak dapat membela dirinya atas KDRT yang dilakukan oleh suami. Hal ini memberikan dilema tersendiri bagi perempuan. Saat perempuan melapor dan meminta perlindungan, maka dicap sebagai perempuan pemberontak yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Akan tetapi jika perempuan berdiam diri atas

⁸² Raisa, Wawancara, 26 Agustus 2024, Warga Desa Gunungsari Tajinan.

KDRT yang menyimpannya, maka masyarakat menganggap sebagai perempuan yang sabar dan taat kepada suami. Budaya-budaya gender seperti ini yang dapat mengatarkan kepada kasus femisida. Lingkungan turut melanggengkan KDRT dengan menganggap masalah tersebut adalah masalah privat dan kekerasan biasa atau anggapan suami sedang mendidik istri. Sehingga tidak memberikan pertolongan dan perlindungan pertama pada korban KDRT. Maskulinitas seringkali dicirikan sebagai otoritatif dan mengontrol perempuan. Pendekatan feminis menekankan pentingnya ketidaksetaraan gender dan berpendapat bahwa ini adalah faktor utama dalam kekerasan pria-wanita. Kekerasan dan pelecehan dipandang sebagai ekspresi kekuatan sosial dan digunakan sebagai cara laki-laki untuk mengontrol dan mendominasi pasangan perempuan mereka. Laki-laki dapat menggunakan bentuk-bentuk kontrol agresif atas perempuan terutama ketika mereka mengalami ketidak berdayaan.

Kunci keharmonisan keluarga bukanlah menghindari konflik, melainkan bagaimana cara yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik. Dua hal yang seringkali membuat resolusi konflik tidak efektif persoalan yang telah lalu. Adapaun resolusi konflik yang konstruktif dapat dilakukan dengan cara: Menentukan pokok permasalahan, mendiskusikan masing-masing permasalahan, mendiskusikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan, menentukan dan menghargai peran masing-masing terhadap penyelesaian masalah.

4. Upaya Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kasus Femisida

Upaya pemerintah desa dalam pencegahan kasus femisida antara lain yang pertama upaya pencegahan atau preventif yang kedua dengan melakukan rehabilitas dan pembinaan, terangkum ke dalam tabel sebagai berikut:

4.4 Tabel Upaya Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kasus Femisida.

Pencegahan atau preventif.	<ol style="list-style-type: none">a. Mengadakan kegiatan penyuluhan keagamaan, dengan bekerja sama dengan tokoh agama di wilayah Desa Gunugsari Kecamatan Tajinan, hal ini dimaksudkan karena peran iman yang sangat penting dalam mencegah manusia dalam melakukan tindakan kejahatan. Salah satu penyebab adanya tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah minimnya pemahaman agama dan memahami agama yang keliru salah satu penyebab munculnya tindakan KDRT, Istri dipaksa untuk berbakti atau mengabdikan secara penuh kepada suami dengan cara bersikap wajar ketika menerima suatu kekerasan dari suami, serta menuruti semua keinginan suami. Pemahaman ini menjadi keliru karena perempuan seperti dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh suami.b. Menginformasikan kepada seluruh warga masyarakat di Kecamatan Tajinan, dengan cara mensosialisasikan atau dengan cara tertulis melalui media elektronik dan segera melaporkan bila terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus pembunuhan, sehingga akan berdampak baik
----------------------------	---

	<p>dalam meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kualitas penanganan Kejahatan terhadap perempuan melalui media tersebut.</p> <p>c. Melangsungkan agenda atroli rutin setiap seminggu sekali terutama di wilayah yang sering terjadi tindakan kejahatan.</p>
<p>Rehabilitas atau pembinaan dan perbaikan</p>	<p>a. Melakukan Pembinaan mental, yang bertujuan untuk para masyarakat agar tidak mengalami perasaan putus asa, frustasi serta pembinaan mental lainnya.</p> <p>b. Melakukan Pembinaan sosial terhadap masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan, kegiatan tersebut bertujuan untuk hidup kembali dalam bermasyarakat dan dapat bermasyarakat kembali.</p>
<p>Peran Keluarga</p>	<p>a. Peran keluarga saling membantu menyelesaikan konflik dengan pemikiran terbuka dan luas, serta melindungi anggota keluarga dari perbedaan budaya sosial yang destruktif, membentuk karakteristik individu yang konstruktif, dan menjalin komunikasi yang lebih efektif.</p> <p>b. Peran keluarga sangat penting dalam kehidupan seseorang karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk dipercaya dan menjadi teman, melindungi anggota keluarga dari perbedaan budaya sosial yang merugikan, dan membangun sifat individu yang konstruktif.</p>

	c. Keluarga dapat menjadi lingkungan pertama untuk mengembangkan bakat yang berkualitas.
--	--

Kepala Desa Gunungsari menghimbau seluruh warganya apabila mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan dihimbau untuk berani mengungkap kasus kekerasan yang terjadi disekitarnya, jika masalah tersebut sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan melalui call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), sebagai upaya pemerintah Desa dalam melindungi perempuan dan anak bertujuan untuk mempermudah bagi masyarakat desa melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasus, dan dimanfaatkan oleh perempuan dan anak yang memerlukan penanganan secara cepat, dan membawa rasa aman bagi korban.

*“Melalui Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) sebagai bentuk komitmen pemerintah Desa Gunungsari dalam memberikan pelayanan dan keberpihakan pada masyarakat. Berbagai permasalahan dialami oleh keluarga, perempuan, dan anak membutuhkan respon yang cepat dalam menangani kasus tersebut”.*⁸³

Pada era digital saat ini, memang dibutuhkan inovasi baru terkait layanan yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak, melalui call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) dapat menjadi jembatan yang

⁸³ Andika, Wawancara 17 Desember 2024, Staf Desa Gunungsari.

memudahkan para perempuan penyintas kekerasan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Selain itu, melalui layanan ini kami juga akan terus melakukan berbagai upaya, diantaranya meningkatkan upaya sinergi melalui fungsi kami, yakni fungsi pengawasan, dan dengan pengawasan tersebut kami berharap kualitas layanan di Desa Gunungsari semakin baik. Dengan demikian maka akan terciptanya suatu kewaspadaan dan kesadaran masyarakat yang memiliki sikap yang tegas untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta pembunuhan berencana terhadap anggota keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwasannya Peran Keluarga dalam mencegah terjadinya femisida di Desa Gunungsari terbagi menjadi 3 bagian: yang pertama dimulai dari peran keluarga yang menerapkan pendidikan agama membina moral keluarga kearah sesuai dengan ajaran agama dengan hal tersebut maka orang akan terdorong dengan keinginannya yang akan menjadikan agama itu sebagai pedoman dalam memberantas hal yang kurang baik setiap aktifitas dalam hidupnya, serta bertujuan untuk mengetahui hukum dan petunjuk Allah dalam menghindari dari tindakan kriminal atau perbuatan yang terlarang contohnya kasus femisida, selanjutnya melalui bimbingan konseling keluarga bertujuan dalam membantu hubungan keluarga dalam mengatasi permasalahan sehingga antar anggota keluarga dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya sehingga dapat meningkatkan ketahanan keluarga, kedekatan keluarga atau keharmonisan keluarga adalah tujuan penting dalam tumbuh kembang anggota keluarga.
2. Upaya Pemerintah Desa dalam mencegah terjadinya Kasus Femisida di Desa Gunungsari Desa Tajinan yang tadinya terkenal sebagai daerah yang masuk zona merah, seiring berjalannya waktu bisa berubah menjadi Desa yang aman dari kasus Kejahatan. Melalui call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) dapat menjadi jembatan yang memudahkan para perempuan penyintas

kekerasan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

B. Saran

1. Kepada Orang Tua

Sebaiknya sebagai peran keluarga agar mampu memberikan perhatian serta kasih sayang yang penuh terhadap antar anggota keluarga. Kemudian hubungan komunikasi hendaknya selalu dijaga baik, hal tersebut agar antar anggota merasa dihargai dan diperhatikan keberadaannya.

2. Pemerintah Desa Pemerintah

Pemerintah Desa hendaknya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak terjadinya kejahatan yang harus diwaspadai. Kemudian juga memberikan arahan terkait sangat pentingnya peran keluarga dalam mencegah terjadinya femisida, karena hal tersebut dapat memberikan pengaruh dalam proses tumbuh kembang anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar para orang tua dapat bertanggung jawab terhadap Pendidikan keluarganya.

3. Peneliti Selanjutnya

Topik dalam penelitian ini nantinya akan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu khususnya dalam melirik kasus kekerasan terhadap perempuan. Demikian, adanya kemungkinan bahwa penelitian selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini menggunakan konsep serta metode lain atau dengan pembahasan yang lebih baru yang lebih mendalam, adanya keterbatasan dalam penelitian ini, Penulis berharap bahwa penelitian

selanjutnya mampu melakukan penelitian dengan metode, teori, ataupun konsep yang berbeda sehingga menghasilkan penelitian yang kritis dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Danielle Sutton, *Gender Related Homicide Of Women and Girls In Canada*, 2023.
- Dawson, Myrna, dan Saide Mobayed Vega. *The Routledge International Handbook on Femicide and Feminicide*. Taylor & Francis, 2023.
- Dronaedi Efendi, S.H.I., M.H, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Sinar Bintang, 2017.
- Damintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. 2010 ed. Sinar Grafika, 2023.
- Farhan Teddy. *Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan Terhadap Kasus Femisida Di Meksiko Tahun 2019-2021*, Jurnal Hukum, 2022.
- Femicide World Health Organization (WHO) dan Pan American Health Organization (PAHO).” *World Health Organization*, 2020, 12.
- HAM, Tim Inkuiri Nasional Komnas. *Inkuiri nasional Komnas HAM: Pelanggaran hak perempuan adat dalam pengelolaan kehutanan, laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.
- Hascaryo Pramudibyanto. “Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida | Pramudibyanto | Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi.
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-femisida>.

- Ika Ariyani. "Femisida Ada di Sekitar Kita 5 Perempuan Dibunuh Tiap Jam." *Staf redaksi Konde.co*, t.t.
- John Dirk Pasalbessy. *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*, Sinar Cahaya, 2012.
- Kertamuda Fatchiah, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2*. Penerbit Salemba, 2023.
- Mentari Besse Muqita Rijal, Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (15 Mei 2020): 1–38.
- Andre Tauland, *Merawat Kesehatan Mental Keluarga*, Penerbit Sinar, 2020.
- Muhammad Chairul Huda, S. HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Mia Amalia. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 02 (2 September 2011): 441.
- Micko Hosea Layantara, S.Psi., *Pastoral Konseling Keluarga - Berdasarkan Kolose 3:18-21*. Penerbit Andi, 2023.
- Muhammad Abduh. *Konsep Rasionalisme Dalam Islam*. 2013. Konsep Rasionalisme Dalam Islam. Simon and Schuster, 2014.
- Muhammad, Saddiq. "Upaya UN Women Dalam Mengurangi Kasus Femisida Di El Salvador." Diploma, Universitas Andalas, 2023.
- Mulyadi. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 2020.

- Naufal Ridho Kushernanda. "Perilaku Prososial Remaja Bagaimana Peran Kelekatan Orangtua, *Provita: Jurnal Psikologi Pendidikan*," 9 April 2023.
- Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 2018 ed. Sukabina Press, 2018.
- Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Haryani, S.H., M.H. "Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan," 2023.
- Mahfudh Fauzi, *Psikologi Keluarga*, Penerbit Cahaya, 2019.
- Pusparini, Iga Vania. "Peningkatan Pemberitaan Kasus Femisida pada Media Online." S1, Universitas Kristen Indonesia, 2021.
- Russell, Diana E. H., dan Roberta A. Harmes. *Femicide in Global Perspective*. Teachers College Press, 2001.
- "Saddiq Muhammad, 'Upaya UN Women Dalam Mengurangi Kasus Femisida Di El Salvador' (diploma, Universitas Andalas, 2023).
- Siti Zulaichah. "Femisida dan Sanksi Hukum Di Indonesia, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*." *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 17, no. 1 (2022): 144.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar penelitian hukum." 2021. Diakses 10 September 2024. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000798017116160>.
- Sp.F, Komisaris Besar Polisi (KBP) Dr dr Sumy Histry Purwanti, DFM. *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Sri Lestari. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Prenada Media, 2016.

- Suci Lia Sari. "Kelekatan Orangtua untuk Pembentukan untuk Pembentukan Karakter Anak." *Educational Guidance and Counseling Development Journal* Vol 1, No 1 (2018).
- Suharmi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Sunarto. *Televisi, kekerasan, dan perempuan*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Tahir, Palmawati, *Hukum Islam*. Bumi Aksara, 2018.
- Ukhtiya Zulfa. "Penegakan hukum terhadap korban femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender (studi analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.Tim) - Walisongo Repository.
- Wahid Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Women's Human Rights – International Justice Resource Center." Diakses 23 Oktober 2024. <https://ijrcenter.org/thematic-research-guides/womens-human-rights>.
- Yonna Beatrix Salamor. "Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)," 2024. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/12520>.
- Zulfikar, Brian Ridho. "Tinjauan Aspek-Aspek Feminisme Dalam Penanggulangan Femisida Di Meksiko Pada Kepemimpinan Enrique Pena Nieto 2012-2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian.



SURAT REKOMENDASI PRA PENELITIAN MAHASISWA NOMOR: 140/ 21 /35.07.15.2001/2024

Dasar Surat Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah, dengan ini Pemerintah Desa Gunungsari memberikan rekomendasi/ijin kepada :

Nama : FATHIYAH FIRDAUSIL JANNAH
NIM : 200201110180
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan kegiatan Pra Penelitian diwilayah Desa Gunungsari, sehubungan dengan hal tersebut diimbau kepada masyarakat Desa Gunungsari untuk keterangan sesuai yang dibutuhkan

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.



2. Bukti Konsultasi.



Nama Lengkap : Fathiyah Firdausil Jannah
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 200201110180
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Hlaly Nasyrah, M.H.
Judul Skripsi : Penan Keluarga Dalam Penegakan Kasus Kejahatan Feminisida (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)

BUKTI KONSULTASI

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 20 Maret 2024	Perbaikan Latar Belakang	1. 2.
2.	Jumat, 12 April 2024	Metode Penelitian	3. 4.
3.	Selasa, 04 Juni 2024	Proposal Skripsi	5. 6.
4.	Kamis, 11 Juni 2024	Revisi Proposal Skripsi	7. 8.
5.	Selasa, 15 Oktober 2024	BAB I, II, III	9. 10.
6.	Senin, 21 Oktober 2024	Penambahan Data Penelitian	
7.	Kamis, 2 November 2024	ACC BAB I, II, III	
8.	Senin, 11 November 2024	Revisi BAB IV	
9.	Kamis, 14 November 2024	ACC Abstrak	
10.	Rabu, 20 November 2024	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 21 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmasawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR PERTANYAAN

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya delik pembunuhan terhadap istri yang dilakukan oleh suami di Desa Gunungsari?
2. Bagaimana dampak kasus pembunuhan suami terhadap istri terhadap masyarakat Desa Gunungsari?
3. Bagaimana Peran Keluarga dalam pencegahan kasus kejahatan femisida?
4. Program apa saja yang dikembangkan dalam upaya pencegahan kasus kejahatan di Desa Gunungsari?
5. Strategi apa saja yang digunakan Desa gununugsari dari desa zonah merah menjadi desa yang aman dari kasus pembunuhan?

DOKUMENTASI

Dokumentasi 1.1 Wawancara dengan Ibu Fauziah



Dokumentasi 1.2 Wawancara dengan Ibu Arsila



Dokumentasi 1.3 Wawancara dengan Ibu Raisa



Dokumentasi 1.6 *Pembinaan sosial terhadap masyarakat Bersama Ibu PKK dalam Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kualitas penanganan Kejahatan terhadap perempuan*



Dokumentasi 1.7 *kegiatan Sosialisasi patroli rutin setiap seminggu sekali terutama di daerah yang rawan kejahatan*





Dokumentasi 1.8 *Pengajian Rutin Sabtu Wage*



Dokumentasi 1.9 *Pelatihan Website Desa dalam Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kualitas informasi dan penanganan Kejahatan terhadap perempuan*



Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA PENULIS

Nama	Fatihyah Firdausil Jannah
Nim	200201110180
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 14 Juli 2001
Fakultas/ Jurusan	Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk	2020
Alamat Email	200201110180@student.uin-malang.ac.id

PENDIDIKAN FORMAL

No	Sekolah/ Pendidikan	Jurusan	Priode
1.	TK Miftahul Ulum Gunungsari Tajinan, Malang	-	2006-2007
2.	MI Mifathul Ulum Gunungsari, Tajinan, Malang	-	2007-2013
3.	SMP Islam Al-Hikmah Tajinan	-	2013-2016
4.	SMA Islam Al-Hikmah Tajinan	MIPA	2016-2019
5.	Strata 1 (S1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2020-2024